

**TINJAUAN YURIDIS *CARDING* BERDASARKAN UNDANG-UNDANG
REPUBLIK INDONESIA NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI
DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK DAN KITAB UNDANG-UNDANG
HUKUM PIDANA**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-Syarat

Memperoleh Gelar Kesarjanaan

Dalam Ilmu Hukum

Oleh

BHELINDA RAMADHANI

NIM. 0710113033



KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

MALANG

2011

LEMBAR PERSETUJUAN

**TINJAUAN YURIDIS *CARDING* BERDASARKAN UNDANG-UNDANG
REPUBLIK INDONESIA NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI
DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK DAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM
PIDANA**

Oleh :

BHELINDA RAMADHANI

0710113033

Pembimbing Utama,

Pembimbing Pendamping,

ISMAIL NAVIANTO, S.H., M.H

NIP. 191550212 198503 1003

LUCKY ENDRAWATI, S.H., M.H

NIP. 19750316 199802 2001

Mengetahui:

Ketua Bagian Hukum Pidana,

SETIAWAN NURDAYASAKTI, S.H., M.H

NIP. 19640620 198903 1002

LEMBAR PENGESAHAN

**TINJAUAN YURIDIS *CARDING* BERDASARKAN UNDANG-UNDANG
REPUBLIK INDONESIA NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI
DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK DAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM**

PIDANA

Oleh :

BHELINDA RAMADHANI

0710113033

Skripsi ini disahkan oleh Dosen Pembimbing pada tanggal

Pembimbing Utama,

Pembimbing Pendamping,

ISMAIL NAVIANTO, S.H., M.H.
NIP. 191550212 198503 1003

LUCKY ENDRAWATI, S.H., M.H.
NIP. 19750316 199802 2001

Ketua Majelis Penguji,

Ketua Bagian Hukum Pidana,

Prof. MASRUCHIN, S.H., M.H.
NIP. 19481230 197312 1 001

SETIAWAN NURDAYASAKTI, S.H., M.H.
NIP. 19640620 198903 1002

Mengetahui:
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Brawijaya

Dr. SIHABUDIN, S.H., M.H.
NIP. 19591216 198503 1 001

UNIVERSITAS BRAWIJAYA



This document was created with Win2PDF available at <http://www.daneprairie.com>.
The unregistered version of Win2PDF is for evaluation or non-commercial use only.



KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis, dapat menyelesaikan skripsi ini. Penulisan skripsi ini diajukan sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan pendidikan program sarjana strata satu pada Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang.

Penulis telah banyak mendapat bantuan, arahan dan bimbingan dari berbagai pihak, dalam menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Kedua Orang Tua yang dengan sepenuh hati telah mengantarkan kehidupan dan segalanya kepada penulis hingga saat ini dan seterusnya.
2. Bapak Dr. Sihabudin, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.
3. Bapak Setiawan Nurdayasakti, S.H., M.H., selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.
4. Bapak Ismail Navianto, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing I, atas waktu, bimbingan, saran dan kesabarannya.
5. Ibu Lucky Endrawati, S.H, M.H., selaku Dosen Pembimbing II, atas waktu, bimbingan, ketelitian dan kesabarannya.
6. Keluarga Besar Soejono, atas dukungan dan doanya.

7. Saudara seperjuangan, Merlyn Anastasia, Geiszela Prima, Moch. Valri, Fresha Anggeni, Hendra Wijaya, Ryan, Aico Kinanty, Damara Kartika, Rosdafiana Chandra, Aris H, seluruh Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Brawijaya angkatan 2007, dan seluruh Keluarga Cemara.
8. Reinhard Rokhman A, untuk keberadaan dan kesertaannya atas segalanya.
9. Pihak-pihak lain yang turut membantu penyelesaian skripsi ini, yang tidak dapat disebut satu-persatu.

Akhir kata, penulis memohon maaf apabila dalam proses pembuatan skripsi ini terdapat kesalahan, baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya ilmu hukum pidana saat ini dan yang akan datang.

Malang, Februari 2011

Penulis


DAFTAR ISI

Lembar Persetujuan	i
Lembar Pengesahan	ii
Kata Pengantar	iii
Daftar Isi	v
Daftar Gambar	vii
Daftar Bagan	viii
Daftar Tabel	ix
Abstraksi	x
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan masalah	6
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	7
E. Sistematika Penulisan	8
BAB II : KAJIAN PUSTAKA	11
A. Pengertian Tindak Pidana dan Unsur-unsurnya	11
1. Unsur-Unsur Tindak Pidana Menurut Beberapa Teoritisi.....	15
2. Unsur-Unsur Rumusan Tindak Pidana Dalam UU	15
3. Jenis-jenis Tindak Pidana	16
B. Asas-Asas Hukum Pidana	19
C. Kartu Kredit	20
1. Pengertian Kartu Kredit	20
2. Pengertian <i>Carding</i>	23
3. Pengaturan Tindak Pidana Yang Berkaitan Dengan <i>Carding</i> ..	28
a. Pengaturan Tindak Pidana Dalam KUHP	28
b. Pengaturan Tindak Pidana Dalam UU ITE	29

BAB III : METODE PENELITIAN	35
A. Jenis Penelitian	35
B. Metode Pendekatan	35
C. Jenis dan Sumber Bahan Hukum	36
D. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	39
E. Teknik Analisis Bahan Hukum	40
 BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN	 42
A. <i>Carding</i> Sebagai Tindak Pidana Menurut Hukum Pidana Formil di Indonesia	 42
1. Modus Operandi <i>Carding</i>	42
2. Mekanisme <i>Carding</i>	47
3. Identifikasi Kejahatan <i>Carding</i>	59
4. Asas-Asas Hukum Pidana Materil dari <i>Carding</i>	63
5. Unsur-Unsur <i>Carding</i> dengan Unsur-Unsur Tindak Pidana Hukum Pidana Materil Dan Hukum Pidana Formil	 66
B. Pengaturan <i>Carding</i> Menurut KUHP dan UU ITE	76
1. <i>Carding</i> Menurut KUHP dan UU ITE	76
2. <i>Carding</i> Menurut Peraturan Perundang-Undangan lain di Indonesia	 91
a. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945	 91
b. KUHP	93
 BAB V : PENUTUP	 102
A. Kesimpulan	102
B. Saran	103
 Daftar Pustaka	 104
Lampiran	108

DAFTAR GAMBAR

<i>Skimmer</i>	50
CVV Pada Kartu Kredit	52
Proses Transaksi Melalui Online Store	55



DAFTAR BAGAN

Proses <i>Carding</i>	58
Proses Pemdanaan <i>Carding</i>	98



DAFTAR TABEL

Perbandingan Pengaturan Pasal Pidana *Carding* Dalam UU ITE dan KUHP 84



ABSTRAKSI

Bhelinda Ramadhani, Hukum Pidana, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Februari 2011, TINJAUAN YURIDIS *CARDING* BERDASARKAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK DAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA, Ismail Navianto, S.H., M.H., Lucky Endrawati, S.H., M.H.

Penulisan skripsi ini di latar belakang oleh maraknya kejahatan berbasis komputer, yakni *cybercrime*, sebagai dampak perkembangan teknologi. *Carding* merupakan salah satu bentuk *cybercrime* yang menggunakan internet dan kartu kredit sebagai sarana penipuan (*credit card fraud*). Penindakan *Carding* menemukan banyak kendala, dalam upaya pengungkapannya/pembuktiannya. Salah satu kendalanya adalah bagaimana menemukan peraturan perundang-undangan yang paling tepat digunakan untuk menjerat pelaku *carding*.

Berdasarkan hal-hal tersebut, maka dirumuskan permasalahan mengenai perumusan kejahatan *carding*, apakah unsur-unsurnya memenuhi untuk dapat dinyatakan sebagai tindak pidana dan apakah peraturan perundang-undangan yang telah ada sesuai untuk digunakan menjerat pelaku *carding*, seperti Kitab undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang informasi dan Transaksi Elektronik.

Metode penelitian yang digunakan oleh penulis dalam penulisan skripsi ini adalah metode pendekatan normatif, tinjauan yuridis normatif, yaitu penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan peraturan perundang-undangan, yakni dengan melakukan pengkajian peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan sentral penelitian. Pendekatan perundang-undangan ini digunakan untuk meneliti kualifikasi perbuatan dan aturan-aturan yang mengatur mengenai kejahatan *carding*.

Carding merupakan tindak pidana karena unsur-unsur perbuatan dalam proses kejahatan *carding* telah diatur dalam peraturan perundang-undangan, maka dapat dikatakan untuk kejahatan ini dapat digunakan pasal-pasal dari hukum pidana positif Indonesia, yakni Pasal 263, 362, 378 KUHP dan Pasal 30 UU ITE. Jenis kejahatan *carding* termasuk bentuk *cyber crime against property* atau jenis *cyber crime* yang sasarannya properti milik seseorang. *Carding* merupakan permasalahan yang sangat penting, oleh karena itu diharapkan pemerintah juga ikut membantu dalam mencegah dan mengantisipasinya dengan cara melahirkan suatu peraturan yang mengatur tentang hal ini secara mendetail agar dapat berlaku secara efektif dan efisien.

UNIVERSITAS BRAWIJAYA



This document was created with Win2PDF available at <http://www.daneprairie.com>.
The unregistered version of Win2PDF is for evaluation or non-commercial use only.



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Teknologi Informasi yang berkembang sangat pesat kini menghasilkan fasilitas internet¹ yang memudahkan kehidupan seseorang. Tidak perlu menggunakan pulsa yang mahal untuk menghubungi teman di luar negeri cukup menggunakan fasilitas *chat*² secara gratis, penulis dapat menuangkan kreatifitasnya melalui *blog*³ tanpa harus sibuk mencari penerbit untuk mencetak bukunya. Pedagang pun kini tidak harus membuka cabang tokonya di setiap pelosok daerah untuk mencari pembeli, mereka cukup menggunakan *online store*⁴, dan transaksi dapat dengan mudah dilakukan. Perdagangan melalui internet biasa disebut sebagai *e-commerce*⁵.

¹ A S Hornby, 2000, *Oxford Advanced Learner's Dictionary*, Oxford University Press, Oxford, Hlm 711, *Internet is an international computer network connecting other network and computers from companies, universities*. Internet merupakan jaringan komputer internasional yang menghubungkan jaringan dari komputer lainnya, dari perusahaan, dan universitas.

² *Chat* adalah fasilitas obrolan dalam *Chatroom* (ruang obrolan) yang diberikan penyedia layanan *e-mail* gratis seperti Yahoo dan Gmail.

³ Rebecca Blood, 2000, *Weblogs: a history and perspective*, http://www.rebeccablood.net/essays/weblog_history.html, diakses 7 Oktober 2010. *A blog (a blend of the term web log) is a type of website or part of a website. Blogs are usually maintained by an individual with regular entries of commentary, descriptions of events, or other material such as graphics or video. Entries are commonly displayed in reverse-chronological order. Blog can also be used as a verb, meaning to maintain or add content to a blog.* Sebuah *blog* (campuran dari istilah *web log*) adalah jenis *website* atau bagian dari sebuah *website*. *Blog* biasanya dijaga oleh seorang individu dengan masukan komentar segala reguler, deskripsi peristiwa, atau bahan lain seperti grafis atau video. *Entries* biasanya ditampilkan dalam urutan terbalik-kronologis. *Blog* juga dapat digunakan sebagai kata kerja, yang berarti untuk memelihara atau menambahkan konten ke *blog*.

⁴ Nandang, 2007, *Kamus Komputer dan Teknologi Informasi*, <http://www.total.or.id/info.php?kk=online> diakses 7 Oktober 2010. *Online Store*. *Online* adalah Terhubung, terkoneksi. Aktif dan siap untuk operasi; dapat berkomunikasi dengan atau dikontrol oleh komputer. *Online* ini juga bisa diartikan sebagai suatu keadaan di mana sebuah *device* (komputer) terhubung dengan *device* lain, biasanya melalui modem; *Store*: Toko).

⁵ Team IT Bali Intermedia Utama, 2009, *Pengertian E-commerce*, http://www.balinter.net/news_184_Pengertian_E-commerce_dan_Teknologi_Informasihml, diakses 7 Oktober 2010. *E-commerce* didefinisikan sebagai proses pembelian dan penjualan produk, jasa, dan informasi yang dilakukan secara elektronik dengan memanfaatkan jaringan computer/Internet.

Salah satu dampak yang paling terlihat dari munculnya *e-commerce* adalah penggunaan kartu kredit. Sistem kartu kredit adalah suatu jenis penyelesaian transaksi ritel (*retail*) dan sistem kredit. Sebuah kartu kredit berbeda dengan kartu debit di mana penerbit kartu kredit meminjamkan konsumen uang dan bukan mengambil uang dari rekening. *E-commerce* juga salah satu manfaat yang lahir dengan adanya internet. Koneksi internet yang mudah didapatkan membawa banyak keuntungan pada pemakainya.

Koneksi internet yang mudah didapat tidak hanya membawa dampak positif. Internet juga dapat menimbulkan berbagai permasalahan, seperti maraknya kasus kekerasan dan pemerkosaan yang secara langsung maupun tidak adalah salah satu dari efek perkembangan teknologi. Tidak hanya itu, internet juga membuat kejahatan yang semula bersifat konvensional seperti penghinaan, pencurian, dan penipuan dapat dilakukan secara *online* dengan resiko tertangkap sangat kecil dan akibat yang ditimbulkan juga lebih besar, baik untuk masyarakat maupun negara. Saat ini, bagi mereka yang senang akan perjudian dapat juga melakukannya dari rumah atau kantor hanya dengan mengakses situs perjudian yang menyediakan fasilitas tersebut dan memanfaatkan fasilitas *Internet banking*⁶ untuk pembayarannya. Kejahatan yang dilakukan melalui internet ini disebut dengan *cybercrime*.

Istilah *cybercrime* lebih dikenal oleh masyarakat luas, meskipun sebenarnya banyak istilah lain yang sama-sama menggambarkan bentuk kejahatan yang berbasis

⁶ PT. Bank Negara Indonesia Tbk, 2007, *BNI Internet Banking*, <http://www.bni.co.id/eBanking/BNIInternetBanking/tabid/251/Default.aspx>, diakses 7 Oktober 2010. *Internet Banking* merupakan fasilitas layanan transaksi perbankan melalui jaringan internet selama 24 jam 7 hari seminggu.

teknologi informatika. *Cybercrime* pada dasarnya adalah penyalahgunaan komputer oleh *hacker* dan *cracker*⁷ dengan cara menerobos jaringan pengamanan internet ataupun dengan cara-cara lainnya. Bentuk kejahatan ini merupakan kejahatan yang perlu ditangani dengan serius, dan dalam mengantisipasi hal ini perlu rencana persiapan yang baik sebelumnya. *Cybercrime* ini berpotensi menimbulkan kerugian pada berbagai bidang⁸, bahkan di masa yang akan datang dapat mengganggu perekonomian nasional melalui jaringan infrastruktur yang berbasis teknologi elektronik.⁹

Dampak dari *Cybercrime* ini dirasakan di seluruh dunia, seperti yang dikatakan oleh seorang ahli di bidang *Cybercrime* :

In just one example, as a result of so much online credit card and shipping fraud¹⁰, a number of e-retailers have cut back on sales to certain foreign countries. One of these e-retailers –buy.com has stopped shipping to all but twenty-five foreign countries. This has reduced overall sales because they have no longer markets.

Fraud is the act of knowingly making material false representations that victims rely on. In the realm of the internet, these mainly concern online fraud in four categories :

- 1. Retail Sales (misleading customers, counterfeit goods or services, non deliverable goods).*
- 2. Auction Sales (due to shill bidding, shill feedback)*
- 3. Financial opportunities (“pump-and-dump”, and its opposite, the “cyber-smear”; also : Ponzi, pyramid)*

⁷ Istilah *Hacker* pada awalnya (sekitar tahun 60-an) bermakna positif yakni seorang pakar komputer yang memiliki keahlian menghasilkan program komputer yang lebih sempurna dari yang semula diharapkan, sedangkan istilah *Cracker* bermakna “pemecah kode” yang dalam dunia computer aksinya adalah membuat jaringan tidak berfungsi sebagaimana mestinya (*crack*).

⁸ Dapat menimbulkan kerugian di bidang politik, ekonomi, sosial budaya yang signifikan dan lebih memprihatinkan dibandingkan dengan ledakan bom atau kejahatan yang berintensitas tinggi lainnya.

⁹ Infrastruktur berbasis teknologi elektronik seperti perbankan, telekomunikasi satelit, jaringan listrik, dan jaringan lalu lintas penerbangan.

¹⁰ *Fraud* :Penipuan.

4. *Payment Cards (credit and debit cards)*. This last category, of course, overlaps with the first three. This is the main fraud that support criminals in their perpetration of additional crimes on the internet such as identity theft. The U.S. secret service estimates that \$500 million a year is lost by consumers who have credit card and calling card numbers stolen from online databases.¹¹

Data tersebut menunjukkan besarnya dampak yang disebabkan oleh kejahatan-kejahatan *cybercrime* di Amerika Serikat, dan kejahatan kartu kredit membawa dampak yang paling besar. Hal yang sama juga terjadi di Indonesia. Kejahatan penyalahgunaan kartu kredit terjadi ribuan kasus, dan pada umumnya tiap pemegang kartu kredit dirugikan antara 5 sampai 25 juta rupiah, total kerugian yang diderita pemegang kartu kredit selama tahun 2003 sebesar 50 – 60 miliar rupiah.¹²

Istilah yang banyak dipakai untuk menyebut jenis kejahatan pembobolan kartu kredit melalui internet ini adalah *Carding*¹³. *Carding* adalah salah satu jenis kejahatan *Cybercrime* yang dilakukan dengan cara melakukan transaksi bisnis yang kebanyakan jual beli secara *online* melalui internet kemudian memasukkan jenis pembayaran dengan tipe kartu kredit dan selanjutnya ketika dikonfirmasi isian informasi kartu kredit pelaku memasukkan informasi kartu kredit milik orang lain, sehingga tagihan akan masuk ke rekening korban.

Carding membuat banyak pihak di Indonesia yang benar-benar ingin melakukan transaksi di Internet secara jujur kesulitan karena kartu kredit tersebut

¹¹ Ferrera Lichtensein, 2004, *Cyberlaw, Text and Cases*, Thompson South-Western, Mason, Ohio, , hal 410-412.

¹² Investor Online, 2009, **Carding di Internet**, http://opensource.telkomspeedy.com/wiki/index.php/Carding_di_Internet, diunduh pada tanggal 29 Juli 2010

¹³ Al Wisnubroto, 2010, **Strategi Penanggulangan kejahatan Telematika**, Penerbit Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta, hlm 31. *Carding* adalah istilah untuk perbuatan *hacker* (dalam hal ini seharusnya disebut *cracker*) yang memiliki spesialisasi secara illegal memanfaatkan kartu kredit orang lain untuk berbelanja di Internet.

ditolak dimana-mana. Banyak *merchant*¹⁴ di Internet yang tanpa pandang bulu menolak setiap transaksi dari/ke Indonesia, atau menggunakan kartu kredit Indonesia dan bahkan memblokir nomor *Internet Protocol* (IP)¹⁵ Indonesia.

Beberapa contoh kasus *carding* yang pernah dipublikasikan :

- a. Kasus Sam dari Bandung yang menggunakan kartu kredit orang lain berdasarkan laporan Interpol Wiesbaden No. 0234203 tertanggal 6 September 2001.
- b. Kasus Petrus Pangkur dengan nama lain Boni diobok-obok dari Sleman, Jawa Tengah pada tahun 2002 yang menggunakan kartu kredit orang lain untuk memesan helm merek AGV dan berbagai perlengkapan lainnya dengan total 4,2 juta.¹⁶

Penindakan *Carding* masih sangat sedikit, karena banyak kendala dan hambatan yang dihadapi dalam upaya pengungkapannya/pembuktiannya. Penindakan kasus *carding* sering mengalami hambatan terutama dalam penangkapan tersangka dan penyitaan barang bukti. Proses penangkapan tersangka sering kali menemui kesulitan karena tidak dapat menentukan secara pasti siapa pelakunya karena para pelaku melakukannya melalui komputer, dapat dimana saja tanpa ada yang

¹⁴ *Merchant* merupakan Istilah yang digunakan dalam dunia perbankan untuk menyebut suatu toko/perusahaan barang/jasa yang bekerja sama dengan bank dalam kemudahan transaksi jual-beli menggunakan kartu kredit.

¹⁵ PT. Prima Infosarana Media. 2010, *IP Address*, <http://www.infokomputer.com/> diakses 22 November 2010. Alamat IP (*Internet Protocol*), adalah deretan angka biner antar 32-bit sampai 128-bit yang dipakai sebagai alamat identifikasi untuk tiap komputer *host* dalam jaringan Internet. Panjang dari angka ini adalah 32-bit (untuk IPv4 atau IP versi 4), dan 128-bit (untuk IPv6 atau IP versi 6) yang menunjukkan alamat dari komputer tersebut pada jaringan Internet berbasis TCP/IP.

¹⁶ Sam Ardi, 2010, *Infrastruktur Internet Indonesia Dan Kendala-Kendalanya*, Komunitas Blogger Ngalam, <http://www.bloggerngalam.com/?s=infrastruktur+internet> diakses 27 September 2010.

mengetahuinya sehingga tidak ada saksi yang mengetahui secara langsung. Hasil pelacakan terbaik hanya dapat menemukan *IP Address* dari pelaku dan komputer yang digunakan. Kesulitan akan semakin besar apabila pelaku menggunakan warnet sebab saat ini masih jarang sekali warnet yang melakukan registrasi terhadap pengguna jasa mereka sehingga kita tidak dapat mengetahui siapa yang menggunakan komputer tersebut pada saat terjadi tindak pidana *Carding*.

Tahun 2008 merupakan tahun dimana disahkanlah ketentuan perundang-undangan yang dikhususkan dan diharapkan dapat menangani permasalahan *cybercrime*, yakni Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Selanjutnya disebut UU ITE).

Tidak semua permasalahan *cybercrime* diatur dengan terperinci di dalam UU ITE, maupun di perundang-undangan lain. UU ITE sepertinya melewatkan salah satu bentuk kejahatan yang sedang merajalela, yang justru membutuhkan perhatian ekstra, yakni *carding*. Walaupun demikian, ada pasal-pasal dalam UU ITE yang rumusan di dalamnya dapat digunakan untuk menindak para pelaku *carding*, seperti Pasal 30 ayat (3).

B. Rumusan Masalah

Berikut rumusan dari masalah yang akan dicari penjelasannya, adalah:

1. Apakah *Carding* merupakan tindak pidana menurut hukum pidana materiil di Indonesia?
2. Bagaimana pengaturan *Carding* menurut UU ITE dan KUHP?

C. Tujuan Penelitian

Untuk mencapai suatu tujuan dari penelitian yang akan dilakukan, yaitu:

1. Untuk menganalisis pengaturan yang tepat mengenai kejahatan *Carding* dalam aturan-aturan hukum pidana yang berlaku di Indonesia.
2. Untuk menganalisis UU ITE dan KUHP dalam kaitannya dengan tindak pidana *carding*.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Sebagai wawasan dapat menambah ilmu pengetahuan mengenai *Carding* yang dapat melampaui negara lain di belahan dunia manapun dan siapapun, karena *Carding* ini bersifat internasional. Selain itu hasil penelitian ini mampu memberi sumbangan pemikiran bagi perkembangan ilmu hukum dalam hal penyidikan tindak pidana *carding*.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Pemerintah (Kepolisian, Dinas Sosial dan Kejaksaan Negeri):

Sebagai wawasan bahwa dalam penanganan tindak pidana *Carding* ini diperlukan suatu pemahaman yang lebih dalam baik mengenai teknis maupun ketentuan hukum yang mengaturnya.

Dengan memahami Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana akan memudahkan proses pemidanaannya.

b. Bagi Para Pelaku *Carding* :

Sebagai wacana bahwa kejahatan yang mereka lakukan dapat dijerat dengan pidana yang cukup berat, karena pihak yang dirugikan cukup banyak, termasuk negara-negara di dunia. Oleh karena itu dibutuhkan banyak pengetahuan tentang Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

c. Bagi Masyarakat :

Sebagai wawasan agar masyarakat pengguna sarana internet dan pemegang Kartu Kredit dapat berhati-hati dalam bertransaksi dengan menggunakan Kartu Kredit melalui internet agar tidak menjadi korban tindak pidana *Carding*.

E. Sistematika Penulisan

Dalam sub bab ini akan diberikan gambaran yang jelas dan terarah mengenai penyusunan laporan skripsi. Berikut dikemukakan sistematika dan alur pembahasan yang terbagi dalam :

BAB I:

PENDAHULUAN

Berisi tentang latar belakang dari permasalahan-permasalahan yang ditimbulkan dari Kejahatan *Carding* dan pengaturan hukumnya. Selain itu juga berisi perumusan masalah, tujuan

dan manfaat serta metode analisis data yang akan dilakukan dalam penulisan skripsi.

BAB II: KAJIAN PUSTAKA

Dalam bab ini diuraikan tentang pengertian dari kejahatan dan tindak pidana, kartu kredit dan kejahatan kartu kredit, *Carding*, dan pengaturan hukum mengenai *carding*.

BAB III: METODE PENELITIAN


Dalam bab ini akan dijelaskan mengenai jenis metode pendekatan yang digunakan dalam melakukan penelitian, penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan normatif, tinjauan yuridis normatif, yaitu dengan mengkaji peraturan perundang-undangan dan literatur-literatur yang berkaitan, para ahli hukum terkait, dan analisa kasus dalam dokumen-dokumen untuk memperjelas hasil penelitian.

BAB IV: PEMBAHASAN

Dalam bab ini akan dibahas lebih mendalam mengenai *carding* dan perbuatan-perbuatannya, serta kedudukan kejahatan *carding* dalam hukum pidana formil di Indonesia. Selain itu juga akan dibahas permasalahan-permasalahan yang timbul akibat kejahatan *carding* ini, dan ketentuan apa yang paling tepat untuk menjeratnya.

BAB V: PENUTUP

Dalam bab ini akan berisi kesimpulan dari hasil pembahasan bab-bab sebelumnya dan berisi saran-saran yang diharapkan dapat menjadi masukan yang berguna dan bermanfaat bagi masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

UNIVERSITAS BRAWIJAYA



This document was created with Win2PDF available at <http://www.daneprairie.com>.
The unregistered version of Win2PDF is for evaluation or non-commercial use only.



BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Pengertian Tindak Pidana dan Unsur-Unsurnya

Kejahatan (*crime*) adalah istilah umum yang biasa dipakai masyarakat, namun sesungguhnya merupakan suatu pengertian yang relatif sehingga memunculkan definisi yang berbeda-beda.

Kejahatan dalam bahasa Belanda disebut *misdaad*, dalam bahasa Jerman disebut *missetat*, dan dalam bahasa Inggris disebut *misdeed*, dalam bahasa sehari-hari dari beberapa negara, sebagai contoh perbuatan yang sangat tercela biasanya perbuatan yang dapat dipidana. Hal itu sering kali dipandang sebagai kejahatan dalam beberapa hukum pidana (*penal code*), meskipun tidak selalu begitu. Pencurian ringan, misalnya, dalam hukum pidana Belanda secara hukum ditentukan sebagai kejahatan tetapi tidak selalu dipandang sebagai kejahatan menurut publik.¹⁷

Sebagian masyarakat Indonesia mengartikan kejahatan sebagai pelanggaran atas hukum pidana, baik dalam undang-undang pidana maupun dalam perundang-undangan administrasi yang bersanksi pidana. Dengan persepsi tersebut, berarti kejahatan mendahului hukum. Maksudnya suatu perbuatan yang dianggap sangat merugikan masyarakat,

¹⁷ M. Arief Amrullah, 2007, **Politik Hukum Pidana Dalam Perlindungan Korban Kejahatan Ekonomi di Bidang Perbankan**, Bayumedia, Malang, hlm 28.

kemudian muncul hukum pidana yang bertujuan melindungi kepentingan masyarakat. Ada pula yang mengartikan suatu perbuatan tertentu sebagai kejahatan karena hukum yang menyatakan demikian. Di sini, hukum yang mendahului kejahatan. Maksudnya, belum tentu hukum pidana melindungi kepentingan masyarakat secara keseluruhan karena dapat saja hukum pidana hanya melindungi kepentingan sebagian kelompok masyarakat tertentu.¹⁸

Kejahatan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (selanjutnya disebut KBBI) diartikan sebagai perbuatan yang jahat, perbuatan yang melanggar hukum, sifat yang jahat, dosa, dan perilaku yang bertentangan dengan nilai dan norma yang berlaku yang telah disahkan oleh hukum tertulis.¹⁹

Kejahatan adalah pelanggaran-pelanggaran dari norma-norma yang disebut dengan unsur pokok hukum pidana, yakni adanya suatu norma sebagai larangan atau kaidah, dan sanksi (*sanctie*) atas pelanggaran norma itu berupa ancaman dengan hukuman pidana. Inilah yang disebut dengan istilah “perbuatan melanggar hukum”.²⁰

Tindak Pidana berasal dari istilah dalam Bahasa Belanda yakni *strafbaarfeit*. Karena sistem hukum Indonesia mengacu pada hukum Belanda, maka Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut

¹⁸ Pendapat dari Mardjono Reksodiputro, *Ibid*, hlm 30.

¹⁹ Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2002, **Kamus Besar Bahasa Indonesia**, Balai Pustaka, Jakarta, hlm 450.

²⁰ Wirjono Prodjodikoro, 2002, **Asas-asas Hukum Pidana**, Refika Aditama, Bandung, hlm 12

KUHP) bersumber dari *Wetboek van Strafrecht* Belanda dan memakai istilah yang sama yakni *strafbaarfeit*.

Strafbaarfeit apabila diterjemahkan dari Bahasa Belanda ke Bahasa Indonesia dapat diartikan sebagai perbuatan yang dapat atau oleh dihukum. Tindak Pidana dapat pula dapat disebut *delict* yang berasal dari Bahasa Latin *delictum*.

Strafbaarfeit memiliki penjelasan yang berbeda-beda akan tetapi intinya sama yaitu peristiwa pidana atau sebagai tindak pidana. Istilah yang dipakai dalam rumusan pasal-pasal KUHP adalah tindak pidana. Menurut Van Hamel, *strafbaarfeit* adalah kelakuan orang yang dirumuskan dalam *wet* atau undang-undang yang bersifat melawan hukum yang patut dipidana (*strafwaardig*) dan dilakukan dengan kesalahan.²¹

Moeljatno memeberikan gambaran tentang perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan yang mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu. Perbuatan pidana hanya menunjuk kepada sifatnya perbuatan saja, yaitu sifat dilarang dengan ancaman dengan pidana kalau dilanggar. Perbuatan pidana dipisahkan dari pertanggungjawaban pidana dipisahkan dengan kesalahan. Larangan ditujukan kepada perbuatan, sedangkan ancaman pidana ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu.

²¹ Moeljatno, 1993, **Asas-asas Hukum Pidana**, Rineka Cipta, Jakarta, hlm 56. Moeljatno memisahkan antara *criminal act* dengan *criminal responsibility* yang menjadi unsur tindak pidana. Unsur-unsur yang melekat pada *criminal act* adalah perbuatan yang dapat dipidana, sedangkan unsur-unsur tindak pidana adalah perbuatan (manusia), memenuhi rumusan Undang-undang, dan bersifat melawan hukum.

Tindak pidana dalam unsur pokoknya harus ada suatu akibat tertentu dari perbuatan si pelaku berupa kerugian atas kepentingan orang lain, menandakan keharusan ada hubungan sebab-musabab (*causalverband*) antara perbuatan si pelaku dan kerugian kepentingan tersebut.²²

Sifat penting dari tindak pidana ialah *onrechtmatigheid* atau sifat melanggar hukum dari tindak pidana. Unsur-unsur dari tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang, akibat dari perbuatan yang menjadi dasar alasan kenapa perbuatan itu dilarang, sifat melanggar hukum dalam rangkaian sebab-musabab, kesalahan pelaku tindak pidana, kesengajaan (*opzet*), kesengajaan yang bersifat tujuan (*oogmerk*), kesengajaan secara keinsafan kepastian (*opzet bij zekerheids-bewustzijn*), kesengajaan secara keinsafan kemungkinan (*opzet bij mogelijkheids-bewustzijn*), hubungan antara kesengajaan dan sifat melanggar hukum, dan *Culpa*.²³

Adami Chazawi membagi unsur-unsur tindak pidana dari dua sudut pandang, yakni dari sudut teoretis dan dari sudut undang-undang. Teoretis artinya berdasarkan pendapat para ahli hukum, yang tercermin pada bunyi rumusannya. Sementara itu sudut undang-undang adalah bagaimana kenyataan tindak pidana itu dirumuskan menjadi tindak pidana tertentu dalam pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang ada.

²² Wirjono Prodjodikoro, *Op.cit*, hlm 57.

²³ *Ibid*, hlm 56-68.

1. Unsur-Unsur Tindak Pidana Menurut Beberapa Teoretisi

Unsur-unsur yang ada dalam tindak pidana adalah melihat bagaimana bunyi rumusan yang dibuatnya. Seperti yang diutarakan Moeljatno, bahwa unsur tindak pidana adalah :

- a) perbuatan;
- b) yang dilarang (oleh aturan hukum);
- c) ancaman pidana (bagi yang melanggar larangan).

Perbuatan manusia saja yang boleh dilarang, oleh aturan hukum.

Berdasarkan kata majemuk perbuatan pidana, maka pokok pengertian ada pada perbuatan itu, tapi tidak dapat dipisahkan dengan orangnya. Ancaman (diancam) dengan pidana menggambarkan bahwa tidak mesti perbuatan itu dalam kenyataannya benar-benar dipidana. Pengertian diancam pidana merupakan pengertian umum, yang artinya pada umumnya dijatuhi pidana. Apakah *ingkonkrito* orang yang melakukan perbuatan itu dijatuhi pidana ataukah tidak merupakan hal yang lain dari pengertian perbuatan pidana.²⁴

2. Unsur-Unsur Rumusan Tindak Pidana Dalam UU

Buku II KUHP memuat rumusan-rumusan perihal tindak pidana tertentu yang masuk dalam kelompok kejahatan, dan Buku III memuat pelanggaran. Ternyata ada unsur yang selalu disebutkan dalam setiap rumusan, yaitu mengenai tingkah laku/perbuatan

²⁴ Adami Chazawi, 2005, **Pelajaran hukum Pidana : Bagian 1**, Rajawali Press, Jakarta, hlm 79.

walaupun ada perkecualian seperti Pasal 351 (penganiayaan). Unsur kesalahan dan melawan hukum kadang-kadang dicantumkan, dan seringkali juga tidak dicantumkan; sama sekali tidak dicantumkan mengenai unsur kemampuan bertanggung jawab.

Dari rumusan-rumusan tindak pidana tertentu dalam KUHP itu, dapat diketahui adanya 11 unsur tindak pidana, yaitu :

- a. unsur tingkah laku;
- b. unsur melawan hukum;
- c. unsur kesalahan;
- d. unsur akibat konstitutif;
- e. unsur keadaan yang menyertai;
- f. unsur syarat tambahan untuk dapatnya dituntut pidana;
- g. unsur syarat tambahan untuk memperberat pidana;
- h. unsur syarat tambahan untuk dapatnya dipidana;
- i. unsur objek hukum tindak pidana;
- j. unsur kualitas subjek hukum tindak pidana;
- k. unsur syarat tambahan untuk memperingan pidana.²⁵

3. Jenis-jenis Tindak Pidana

Tindak Pidana dapat dibeda-bedakan atas dasar-dasar tertentu, yaitu sebagai berikut :

²⁵ *Ibid*, hlm 82.

- 1) Menurut Sistem KUHP, dibedakan antara kejahatan (*misdrivjen*) dimuat dalam buku II dan pelanggaran (*overtredingen*) dimuat dalam buku III;
- 2) Menurut cara merumuskan, dibedakan antara tindak pidana formil (*formeel delicten*), dan tindak pidana materiil (*materiel delicten*).
- 3) Berdasarkan bentuk kesalahannya, dibedakan antara tindak pidana sengaja (*delouse delicten*) dan tindak pidana tidak dengan sengaja (*culpose delicten*).
- 4) Berdasarkan macam perbuatannya, dapat dibedakan antara tindak pidana aktif/positif dapat juga disebut tindak pidana komisi (*delicta commisionis*) dan tindak pidana pasif/negatif yang dapat disebut juga tindak pidana omisi (*delicta omissionis*).
- 5) Berdasarkan saat dan jangka waktu perbuatannya, maka dapat dibedakan antara tindak pidana terjadi seketika dan tindak pidana terjadi dalam waktu lama atau berlangsung lama/berlangsung terus;
- 6) Berdasarkan sumbernya, dapat dibedakan antara tindak pidana umum dan tindak pidana khusus;
- 7) Dilihat dari sudut subjek hukumnya, dapat dibedakan antara tindak pidana *communia* (*delicta communia*, yang dapat dilakukan siapa saja), dan tindak pidana

propria (dapat dilakukan oleh orang yang memiliki kualitas pribadi tertentu);

8) Berdasarkan perlu tidaknya pengaduan dalam hal penuntutan, maka dibedakan antara tindak pidana biasa (*gewone delicten*) dan tindak pidana aduan (*klacht delicate*);

9) Berdasarkan berat-ringannya pidana yang diancamkan, maka dapat dibedakan antara tindak pidana bentuk pokok (*eenwoundige delicten*), tindak pidana yang diperberat (*gequalificeerde delicten*) dan tindak pidana yang diperingan (*gepriviligieerde delicten*);

10) Berdasarkan kepentingan hukum yang dilindungi, maka tindak pidana tidak terbatas macamnya bergantung dari kepentingan hukum yang dilindungi, seperti tindak pidana terhadap nyawa dan tubuh, terhadap harta benda, tindak pidana pemalsuan, tindak pidana terhadap nama baik, terhadap kesusilaan, dan lain sebagainya;

11) Dari sudut berapa kali perbuatan untuk menjadi suatu larangan, dibedakan antara tindak pidana tunggal

(*enkelvondige delicten*) dan tindak pidana berangkai (*samengestelde delicten*);²⁶

B. Asas-Asas Hukum Pidana

Asas hukum pidana merupakan muara umum yang dimiliki sistem hukum pidana. Pada hakekatnya dengan mengenal, menghubungkan dan menyusun asas di dalam hukum pidana positif itu, berarti menjalankan hukum secara sistematis, kritis, dan harmonis sesuai dengan dinamika garis-garis yang ditetapkan dalam hukum pidana. Asas-asas tersebut adalah :

1. Asas yang bersifat materiil , yakni asas yang diatur dengan tegas dalam KUHP. Asas materiil dibagi menjadi beberapa asas, yakni ;
 - a) Asas tentang waktu berlakunya hukum pidana, yakni asas yang menyatakan bahwa Undang-undang berlaku pada terhadap tindak pidana yang terjadi pada masa itu.
 - b) Asas tentang tempat berlakunya hukum pidana :
 - 1) Asas teritorialitas
 - 2) Asas nasionalitas aktif
 - 3) Asas nasionalitas pasif
 - 4) Asas universalitas

²⁶ *Ibid*, hlm 120-121

- c) Asas Legalitas adalah asas yang menyatakan tidak dapat dipidana seseorang kecuali atas perbuatan yang dirumuskan dalam suatu aturan perundang-undangan yang telah ada terlebih dahulu.
- d) Asas *non retroactive*, yakni asas yang menyatakan bahwa hukum pidana tidak berlaku surut. Perbuatan pidana dihukum berdasarkan ketentuan hukum yang telah berlaku

- 2. Asas yang bersifat formil, tidak diatur secara tegas dalam KUHP, tetapi dalam pelaksanaannya berlaku ketentuan KUHP.

C. Kartu Kredit

1. Pengertian Kartu Kredit

Kartu Kredit merupakan salah satu alat pembayaran yang simple, efisien, dan memberikan nilai lebih bagi pemegang kartu. Merupakan jenis penyelesaian transaksi ritel yang diterbitkan kepada pengguna sistem tersebut sebagai alat pembayaran yang dapat digunakan dalam membayar suatu transaksi. Yaitu pembayaran atas kewajiban yang timbul dari suatu kewajiban ekonomi, termasuk transaksi pembayaran atau untuk melakukan penarikan tunai dengan kewajiban melakukan pelunasan/pembayaran pada waktu yang disepakati baik secara sekaligus atau secara angsuran. Dengan kata lain, kartu kredit adalah kartu yang dikeluarkan oleh pihak bank yang dapat digunakan oleh penggunanya

untuk membeli segala keperluan dan barang-barang serta pelayanan tertentu secara hutang.²⁷

Sejarah Kartu Kredit bermula dari tahun 1920-an di Amerika Serikat, saat itu mulai digunakan sebuah kartu untuk melayani pembelian bensin. Konsep pemakaian kartu sebagai salah satu sarana bertransaksi telah dikenal sejak lama. Pada era tahun 1970-an mulailah lahir mesin mesin ATM (*Automatic Teller Machine*) sebagai penanda lahirnya pemakaian teknologi informasi dalam hal transaksi perbankan. Sejak itu pula teknologi sebagai asal muasal kartu kredit mulai lahir. Berikut adalah perkembangannya :

- 1) Tahun 1923 : Konsep pemakaian kartu untuk transaksi perbankan mulai diterapkan oleh 100 buah bank di seluruh dunia.
- 2) Tahun 1938 : Beberapa perusahaan mulai bisa menggunakan antar kartu.
- 3) Tahun 1950 : konsep penggunaan kartu sebagai alat pembayaran ditemukan oleh Frank X. McNamara. Pada tahun yang sama lahirlah kartu plastik pertama, yaitu Diners Club yang selanjutnya diikuti oleh American Express.

²⁷ Aep S Hamidin, 2010, **Tips & Trik Kartu Kredit : Memaksimalkan Manfaat dan Mengelola Risiko Kartu Kredit**, Media Presindo, Yogyakarta, hlm 10.

- 4) Tahun 1958 : Bank of America mengeluarkan BankAmericard. American Express mulai merambah pasar *entertainment* dan travel dalam penggunaan kartu.
- 5) Tahun 1966 : Bank of America mengeluarkan lisensi kartu America Bank untuk membuat kartu pembayaran kepada bank-bank lainnya. Pada tahun yang sama lahirlah MasterCard.
- 6) Tahun 1969 : ATM pertama lahir di Inggris
- 7) Tahun 1970 : Konsep kartu kredit diterima secara luas
- 8) Tahun 1977 : Lahirnya Visa
- 9) Tahun 1995 : Transaksi perbankan amerika Serikat menggunakan sarana elektronik mencapai lebih dari 90 %.²⁸

Pengertian/definisi dari Kartu Kredit dalam pasal 1 butir 4 Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/11/PBI/2009 Tentang Penyelenggaraan Kegiatan alat Pembayaran Dengan Menggunakan Kartu adalah Alat Pembayaran Dengan Menggunakan Kartu (APMK) yang dapat digunakan untuk melakukan pembayaran atas kewajiban yang timbul dari suatu kegiatan ekonomi, termasuk transaksi pembelian dan/atau untuk melakukan penarikan tunai, dimana kewajiban pembayaran pemegang kartu dipenuhi terlebih dahulu oleh *acquirer* atau penerbit, dan pemegang kartu berkewajiban untuk melakukan pembayaran pada waktu yang disepakati baik dengan pelunasan secara sekaligus (*charge card*) ataupun dengan pembayaran secara angsuran.

²⁸ Envy Zam Kerinci, 2007, **Jurus Terlarang Carding**. Naomedia Press Semarang. Hlm 9-10.

Kartu Kredit juga dapat dikategorikan sebagai uang elektronik (*electronic money*) seperti yang diatur dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/12/PBI/2009 Tentang Uang Elektronik (*Electronic Money*) karena nilai uang disimpan secara elektronik dalam suatu media seperti *server* atau *chip* dan digunakan sebagai alat pembayaran kepada pedagang yang bukan merupakan penerbit uang elektronik tersebut. Hal ini disebutkan dalam pasal 1 butir 3 Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/12/PBI/2009 Tentang Uang Elektronik (*Electronic Money*).

3. Pengertian *Carding*

Carding merupakan salah satu masalah yang dapat merugikan usaha kartu kredit, yang pada akhirnya kerugian harus ditanggung oleh bank atau nasabah pemegang kartu kredit (*Card Holder*). Kerugian ini disebabkan adanya kejahatan kartu kredit yang semakin modern dan mempunyai jaringan luas, jaringan ini telah sampai ke luar negeri baik dari segi teknik maupun peralatan dan bahan baku pembuat kartu kredit palsu, jaringan ini telah saling menginformasikan dan saling jual-beli bahan-bahan baku untuk pemalsuan.

Carding atau penyalahgunaan kartu kredit menggunakan internet merupakan proses penerbitan nomor kartu kredit yang masih

berlaku menggunakan program *card generator*²⁹ untuk mencoba kemungkinan nomor-nomor yang ada dengan cara memalsukan, atau *carding* dapat digambarkan sebagai kegiatan pembelian barang secara melanggar hukum menggunakan nomor kartu kredit hasil curian. Meskipun penyalahgunaan kartu kredit berarti melanggar hukum, namun hal ini berkembang seiring pertumbuhan bisnis secara *online*.³⁰

Carding merupakan istilah informal yang banyak digunakan dan telah meluas dalam masyarakat untuk menyebut kejahatan penyalahgunaan kartu kredit ini. Terminologi *carding* dalam bahasa formal atau bahasa hukum, digolongkan sebagai *credit/debit card fraud* yang menurut IFCC³¹ adalah:

*“The unauthorized use of a credit/debit card to fraudulently obtain money or property. Credit/debit card numbers can be stolen from unsecured web sites, or can be obtained in an identity theft scheme.”*³²

Carding banyak dilakukan oleh pelaku antar-negara, misalnya, pemilik kartu kredit asli adalah warga negara Eropa dan penjual barang berada di Jepang. Selanjutnya barang dikirim ke alamat di Jakarta

²⁹ *Card generator* adalah suatu program untuk memperbanyak nomor kartu kredit dari satu nomor katu induk maupun tidak. Program *card generator* atau *explorate* dijalankan, jika telah menemukan satu nomor kartu kredit yang dianggap bagus. Kemudian nomor tersebut dipecah sampai ±1000 nomor.

³⁰ Ade Ary Sam, 2006, **CARDING : Modus Operandi, Penyidikan dan Penindakan**, Pensil-324, Jakarta . Penyidikan oleh Satuan Operasional II Direktorat Reerse Kriminal Kepolisian Daerah (Sat Opsnal II Dit Reskim Polda) Jawa Barat Pada tahun 2003, hlm 34.

³¹ IFCC (Internet Fraud Complaint Center) merupakan salah satu unit di FBI (Federal Bureau of Investigation) yang menangani komplain dari masyarakat berkaitan dengan *cybercrime*.

³² IFCC, **Credit/debit Card Fraud**, <http://www.ifccfbi.gov/> diakses 21 Oktober 2010. Penyalahgunaan kartu kredit/debit untuk menipu dalam mendapatkan uang atau properti. Nomor kartu kredit dapat dicuri dari *web site* yang tidak terjaga/tidak aman atau didapatkan melalui *identity theft*. *Identity Theft* merupakan modus pencurian informasi yang berkenaan dengan kartu kredit, seperti melalui *chatting* atau tipuan format dalam *website*.

(Indonesia), tetapi pembeli yang juga pelaku *carding* berada di kota lain, di luar Jakarta. Modus *carding* ini, secara fisik kartu kreditnya tidak dipakai atau digesek pada terminal POS³³, hanya nomornya saja yang dipakai untuk pembelanjaan.

Informasi yang umumnya diincar oleh para pelaku *Carding* adalah 13-16 digit nomor yang tertera pada bagian depan kartu kredit tersebut. Kartu kredit dikeluarkan oleh Jaringan Kartu Kredit seperti Visa, MasterCard, American Express (AMEX), dan Diners Club. Perbedaan jenis Kartu Kredit ini bisa dilihat pada logo di bagian depan kartu, ada juga pada beberapa kartu kredit sekarang ini yang menggunakan chip dan juga logo di belakang kartu tersebut.

Informasi penting lainnya adalah *Expiration Date*, yaitu tanggal berakhirnya sebuah kartu kredit yang dapat dilihat pada fisik Kartu, terletak di bawah nomor Kartu Kredit. Terdapat beberapa informasi tambahan lainnya, seperti nama pemilik kartu, bank penerbit kartu, serta bulan dan tahun terbit. Kemudian, dapat dikatakan informasi yang paling vital dari kartu kredit adalah 3 digit angka rahasia di bagian belakang kartu kredit (pada kartu kredit AMEX berjumlah 4 digit dan berada di bagian depan kartu) yang berfungsi sebagai nomor otorisasi manual untuk kartu kredit supaya bisa melakukan transaksi.

³³ Terminal POS (*Point of Sale*) yaitu alat gesek kartu kredit yang digunakan untuk pembayaran, pada toko, restoran, atau hotel.

Tiga digit angka tersebut dikenal dengan istilah CVV (*Cardholder Verification Value*), ada yang menyebutnya CSC (*Card Security Code*), CVC2 (*Card Verification Code 2*), CVN (*Card Verification Number*) namun yang lebih sering digunakan adalah CVV.

CVV ini digunakan untuk transaksi yang tidak menggunakan kartu secara fisik, seperti berbelanja lewat internet. CVV ini berguna untuk mencegah orang yang tidak berhak dalam melakukan transaksi yang menggunakan kartu kredit.³⁴

Carding biasanya dilakukan *Carder* (sebutan untuk orang yang melakukan *Carding*) dengan terlebih dahulu memastikan apakah kartu kredit dapat digunakan atau tidak. *Carder* memanfaatkan informasi kartu yang ia miliki pada situs yang memiliki pemrosesan transaksi *real-time* (secara langsung/saat itu juga). Jika kartu tersebut berhasil diproses, *Carder* tersebut akan mengetahui bahwa kartu kredit masih dapat digunakan/tidak. Barang yang dapat dibeli tidak harus berupa benda secara fisik, dan tidak berarti membeli suatu produk yang sebenarnya, pembelian dapat berupa berlangganan situs *Web* ataupun sumbangan amal. Pembelian tersebut biasanya dalam jumlah uang yang kecil, baik untuk menghindari penggunaan batas kartu kredit, dan juga menghindari menarik perhatian penerbit kartu.

³⁴ Envy Zam kerinci, *Ibid*, hlm 14.

Setelah *carder* menggunakan *Card generator* untuk menghasilkan sebuah urutan nomor kartu kredit, hal yang kemudian dilakukan adalah menguji apakah rekening kartu kredit tersebut *valid*³⁵. Variasi lainnya yakni menggunakan nomor kartu palsu ke *merchant* yang tidak segera memproses nomor kartu kredit (*real-time process*), seperti pameran dagang atau acara khusus. Namun, proses ini tidak lagi layak karena kebutuhan luas oleh sistem kartu kredit hanya dapat memproses dengan data tambahan seperti alamat penagihan, 3 sampai 4 digit CVV dan/atau *Expiration Date* dari Kartu Kredit tersebut.

Saat ini masih banyak *merchant online* yang hanya memerlukan 13-16 digit bagian depan kartu dan *Expiration Date* untuk bertransaksi dan dapat diproses, padahal peran CVV ini sudah cukup menyulitkan bagi para *carder*, dan seharusnya digunakan oleh *merchant* tersebut.

Terdapat berbagai masalah dalam usaha kartu kredit yang dapat merugikan, yang pada akhirnya kerugian harus ditanggung oleh bank atau nasabah pemegang kartu kredit (*Card Holder*) yang disebut sebagai Manajemen Risiko bagi Penerbit Kartu.³⁶

³⁵ A S Hornby, *Op cit*, hlm 1493., *Valid that is legally or officially acceptable, based on what is logical or true, (computing) that is accepted by the system*, yaitu menurut hukum atau secara resmi bisa diterima, berdasarkan hal yang benar atau logis, ataupun komputasi/perhitungan yang diterima oleh sistem. Validasi merupakan metode analisis yang bertujuan untuk memastikan dan mengkonfirmasi bahwa metode analisis tersebut sudah sesuai dengan yang di harapkan . Validasi biasanya diperuntukkan untuk system analisa yang baru dibuat dan dikembangkan. Sedangkan untuk system yang memang telah tersedia dan baku tidak perlu dilakukan validasi, namun hanya verifikasi.

³⁶ Dalam Pasal 4 ayat (2) Peraturan Bank Indonesia Nomor : 25/11/PBI/2009 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/8/PBI/2003 Tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank

Undang-Undang atau perangkat hukum positif adalah instrumen terakhir dalam menentukan berhasil atau tidaknya suatu penyidikan karena penerapan delik-delik hukum yang salah akan mementahkan penyidikan yang dilakukan. Apabila penyidik memiliki kemampuan dan memahami profil dan budaya para *carder*, teknik-teknik serta modus operandi para *carder*, serta sudah didukung oleh laboratorium yang canggih sekalipun, namun tidak menggunakan ketentuan yang tepat maka hal ini tidak akan efektif.

4. Pengaturan Tindak Pidana Yang Berkaitan Dengan *Carding*

Ketentuan Perundang-undangan yang berlaku di Indonesia memang belum ada yang mengatur tentang *Carding* secara *detail*. Tetapi hal ini bukan berarti tidak ada pasal yang dapat diterapkan untuk menindak para *Carder*. Terdapat beberapa pasal dari beberapa Ketentuan Tindak Pidana dimana *Carding* memenuhi rumusnya.

a) Pengaturan Tindak Pidana Dalam KUHP

Rumusan pasal-pasal dalam KUHP dapat diterapkan sebagai penindakan terhadap tindak pidana *carding*.

Pasal-pasal tersebut adalah :

- 1) Pasal 362 tentang Pencurian

Umum disebutkan bahwa bank harus menerapkan manajemen risiko untuk seluruh risiko yang disebut dalam ayat (1), yakni : a) risiko kredit; b) risiko pasar; c) risiko likuiditas; d) risiko operasional; e) risiko hukum; f) risiko reputasi; g) risiko stratejik; dan h) risiko kepatuhan.

Pasal ini dapat diterapkan karena rumusnya sesuai dengan bentuk kejahatan *Carding* yang mengambil sejumlah dana milik orang lain untuk berbelanja sehingga menimbulkan kerugian bagi korban.

2) Pasal 378 tentang Perbuatan Curang/Penipuan

Pasal ini dapat diterapkan karena rumusnya sesuai dengan bentuk kejahatan *Carding* yang pelakunya membuat seolah-olah dirinya adalah orang lain sehingga dapat menggunakan kartu kredit milik korban.

3) Pasal 263 tentang Pemalsuan Surat

Pasal ini dapat diterapkan karena rumusnya sesuai dengan bentuk kejahatan *Carding*, dimana pelaku memalsukan identitasnya agar memperoleh hak untuk menggunakan kartu kredit korban dan juga memalsukan kartu identitas (KTP) pada saat pengambilan barang.

b) Pengaturan Tindak Pidana Dalam UU ITE

Pasal 30 Ayat (3) UU ITE tentang Perbuatan Yang Dilarang

Pasal 30 menjelaskan larangan untuk mengakses Komputer/Sistem Elektronik namun yang

membedakan antara Ayat (1), Ayat (2) dan Ayat (3) adalah cara dan tujuan dari perbuatan akses tersebut.

Pasal 30 Ayat (3) digunakan karena mencakup perbuatan vital dalam *Carding*, yakni pelanggaran terhadap sistem keamanan. Pasal ini mengacu pada Ketentuan Pidana Dalam Bab XI UU ITE yakni Pasal 46 ayat (3).

UNIVERSITAS BRAWIJAYA



UNIVERSITAS BRAWIJAYA



This document was created with Win2PDF available at <http://www.daneprairie.com>.
The unregistered version of Win2PDF is for evaluation or non-commercial use only.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian yang dilaksanakan adalah penelitian hukum yuridis-normatif, yakni penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif.³⁶

Jenis penelitian ini digunakan dengan pertimbangan bahwa titik tolak penelitian adalah analisis terhadap peraturan perundang-undangan mengenai tindak pidana *carding*. Peneliti dalam penelitian ini mengkaji masalah kualifikasi perbuatan dan pengaturan dari kejahatan *Carding* menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

B. Metode Pendekatan

Pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan peraturan perundang-undangan (*statue-approach*). Pendekatan peraturan-undangan merupakan pendekatan yang melakukan pengkajian peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan sentral penelitian.³⁷ Pendekatan peraturan perundang-undangan adalah pendekatan dengan menggunakan legislasi dan regulasi.³⁸

³⁶ Johnny Ibrahim, 2006, **Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif**, Bayumedia Publishing, Surabaya, hlm 295

³⁷ *Ibid*, hlm 295

³⁸ Peter Mahmud, 2005, **Penelitian Hukum**, Kencana, Surabaya, hlm 97.

Pendekatan perundang-undangan ini digunakan untuk meneliti kualifikasi perbuatan dan aturan-aturan yang mengatur mengenai kejahatan *carding*.

C. Jenis dan Sumber Bahan hukum

A. Jenis Bahan Hukum

a. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan atau aturan hukum yang mengikat dan diurut secara hierarki. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas. Bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.³⁹ Adapun yang menjadi bahan hukum primer adalah :

- 1) Norma atau kaidah dasar, yaitu Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945;
- 2) Peraturan dasar, yakni batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945;
- 3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
- 4) Peraturan perundang-undangan yang berkait dengan Kartu Kredit dan *Cybercrime* yakni Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;

³⁹ *Ibid*, hlm 141.

5) Peraturan Bank Indonesia Nomor : 11/11/PBI/2009 Tentang Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran Dengan Menggunakan Kartu, Peraturan Bank Indonesia Nomor : 11/12/PBI/2009 Tentang Uang Elektronik (*Elektronik Money*); dan

6) Peraturan Bank Indonesia Nomor : 25/11/PBI/2009 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/8/PBI/2003 Tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum.

b. Bahan Hukum Sekunder, berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum berupa buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.⁴⁰ Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum penunjang, yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, yaitu karya dari kalangan hukum.

c. Bahan hukum tersier yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan yang penting dan terkait dengan bahan hukum primer dan sekunder, mencakup :

- 1) Kamus Hukum;
- 2) Kamus Besar Bahasa Indonesia;
- 3) Internet

⁴⁰ *Ibid.*

- 4) Bahan-bahan primer, sekunder, dan tertier (penunjang) di luar bidang hukum, yakni Teknologi dan Perbankan.

B. Sumber Bahan Hukum

Sumber bahan hukum dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier, yaitu :

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan atau aturan hukum yang mengikat dan diurut secara hierarki. Adapun yang menjadi bahan hukum primer adalah :

- 1) Norma atau kaidah dasar, yaitu Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945;
- 2) Peraturan dasar, yakni batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945;
- 3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
- 4) Peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Kartu Kredit dan *Cybercrime* yakni Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
- 5) Peraturan Bank Indonesia Nomor : 11/11/PBI/2009 Tentang Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran Dengan Menggunakan Kartu, Peraturan Bank Indonesia Nomor : 11/12/PBI/2009 Tentang Uang Elektronik (*Elektronik Money*).

- b. Bahan Hukum Sekunder, yakni bahan hukum penunjang, yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, yaitu karya dari kalangan hukum.
- c. Bahan hukum tersier yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan yang penting dan terkait dengan bahan hukum primer dan sekunder, mencakup :
 - 1) Kamus Hukum;
 - 2) Kamus Besar Bahasa Indonesia;
 - 3) Internet
 - 4) Bahan-bahan primer, sekunder, dan tertier (penunjang) di luar bidang hukum, yakni Teknologi dan Perbankan.

D. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum penelitian dilakukan melalui studi kepustakaan dan dokumentasi. Baik bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder dikumpulkan berdasarkan topik permasalahan yang telah dirumuskan dan diklasifikasi menurut sumber dan hierarkinya untuk dikaji secara komprehensif.

Studi kepustakaan yang dilakukan dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier adalah dengan cara mencari dan mengumpulkan literatur, buku-buku, artikel dari internet, makalah, serta dokumen yang relevan dengan permasalahan yakni kejahatan *carding*. Setelah studi pustaka dilakukan, kemudian dilanjutkan dengan pengkajian terhadap

peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penulisan yang kemudian dilakukan analisis terhadap peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan kejahatan *carding* tersebut.

E. Teknik Analisis Bahan Hukum

Teknik analisa bahan hukum dalam penelitian ini adalah menggunakan metode interpretasi atau penafsiran terhadap bahan-bahan hukum, pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan.

Adapun bahan hukum yang diperoleh dalam penelitian normatif, aturan perundang-undangan, dan literatur diuraikan dan hubungkan sedemikian rupa, sehingga disajikan dalam penulisan yang lebih sistematis guna menjawab permasalahan yang telah dirumuskan. Bahwa cara pengolahan hukum dilakukan secara deduktif yakni menarik kesimpulan dari suatu permasalahan yang bersifat umum terhadap suatu permasalahan konkret yang dihadapi.⁴¹

Bahan hukum yang ada dianalisis untuk melihat bagaimana kedudukan/kekuatan pengaturan kejahatan *Carding* menurut aturan-aturan hukum pidana yang berlaku di Indonesia, sehingga dapat membantu sebagai dasar acuan dan pertimbangan hukum yang berguna dalam penyusunan peraturan perundang-undangan mengenai *carding* secara tepat.

Analisa bahan hukum dilakukan dengan beberapa tahap, yaitu :

⁴¹ Johnny Ibrahim, *Op.cit*, hal 390-393.

1. Tahap identifikasi, dalam tahap ini yang dilakukan adalah menginventarisasi bahan-bahan hukum tentang kejahatan *carding*.
2. Tahap deskripsi, dalam tahap ini yang dilakukan adalah melakukan penganalisaan berkaitan dengan pengaturan kualifikasi perbuatan kejahatan *carding* menurut KUHP dan UU ITE.
3. Tahap analisis fungsional, dalam tahap ini dilakukan penarikan kesimpulan dari tahapan-tahapan yang sebelumnya.



UNIVERSITAS BRAWIJAYA



This document was created with Win2PDF available at <http://www.daneprairie.com>.
The unregistered version of Win2PDF is for evaluation or non-commercial use only.



BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. *Carding* Sebagai Tindak Pidana Menurut Hukum Pidana Materiil di Indonesia

Sebagaimana yang telah dijelaskan di Bab II, *Carding* merupakan terminologi yang biasa digunakan bagi perbuatan yang terkait penipuan menggunakan kartu kredit, intinya adalah suatu cara untuk mendapatkan kebutuhan yang diperlukan tanpa perlu membayar, karena tagihan dibebankan kepada orang lain.

1. Modus Operandi *Carding*

Kejahatan kartu kredit ini memiliki beberapa modus operandi, yaitu:

- 1) *Fraud application*, yaitu menggunakan kartu kredit asli yang diperoleh dengan aplikasi/data palsu. Pelaku memalsukan biodata, , antara lain : KTP(alamat), paspor, rekening Koran, surat keterangan penghasilan dan referensi. Selanjutnya pelaku mendaftarkan diri kepada penerbit (bank) untuk mendapatkan kartu kredit. Setelah berhasil diterima sebagai pemegang kartu kredit, selanjutnya bertransaksi berkali-kali yang nilainya semakin lama semakin besar dan tiba-tiba melarikan diri atau

menghilang tanpa memenuhi kewajibannya sebagai pemegang kartu, yaitu membayar pemakaian kreditnya.

- 2) *Non Received Card*, yakni menggunakan kartu kredit asli yang tidak diterima pemegang kartu sesungguhnya. Modus ini terjadi karena peluang yang berkaitan pengiriman kartu kredit oleh penerbit tidak sampai pada pemegang dan digunakan oleh orang yang tidak berhak.
- 3) *Lost/Stolen Card*, yakni menggunakan kartu asli hasil curian/temuan. Pelaku menggunakan kartu hilang/curian dengan jumlah di bawah *floor limit* dan meniru tanda tangan pemilik kartu. Biasanya, kartu-kartu tersebut didapatkan di *supermarket* atau *department store*. Pelaku mendapatkan kartu kredit dari pencopet/penadah dan menggunakannya dengan cara memecah-mecah nilai belanja (*split charge*) agar nilainya di bawah *floor limit* sehingga tidak perlu otorisasi.
- 4) *Altered card*, yakni menggunakan kartu asli yang diubah datanya. Pelaku menggunakan kartu asli hasil curian atau penggelapan (*lost/stolen/non-received card*) kemudian permukaan/reliefnya dipanasi dan diratakan. Setelah rata, relief dicetak ulang (*re-embossed*) dengan data baru, sedangkan *magnetic stripe* diisi data baru (*re-encoded*).

- 5) *Totally counterfeit*, yakni menggunakan kartu kredit yang seluruhnya palsu. Pelaku mencetak/membuat kartu tiruan bergambar/logo dan fisik 100 persen palsu kemudian membubuhkan data nomor dan nama pemegang kartu yang *bonafide* dan valid.
- 6) *White plastic card*, yakni menggunakan kartu kredit polos dengan data asli/valid. Modusnya yaitu nomor-nomor yang terletak timbul pada kartu kredit dicatat lalu dicetak pada kartu plastic polos seukuran kartu kredit asli, tanpa logo dan tanda-tanda visual lainnya, selain itu *magnetic stripe* dibalik kartu diisi data pemegang kartu dengan cara *encoding*.
- 7) *Record of change pumping* atau *Multiple imprint*, yakni penggandaan sales draft. Oknum *merchant* mencetak *sales draft* lebih dari satu kali, selanjutnya *sales draft* hasil penggandaan dijual atau diserahkan kepada oknum *merchant* lainnya untuk diisi data transaksi fiktif, kemudian dibubuhi tanda tangan secara sembarangan atau meniru tanda tangan pemegang kartu sah.
- 8) *Altered amounts*, yakni mengubah/menambah nilai nominal *sales draft*. Modus ini bisa terjadi saat oknum pedagang mengganti nilai nominal yang tercantum pada

sales draft kartu yang digunakan dalam transaksi di tokonya.

- 9) *Mail order/telephone order*, yakni pemesanan barang melalui surat/telepon. Pelaku memesan barang melalui surat atau telepon dengan memberikan data pemegang kartu kredit. Modus ini terjadi karena pelaku mengetahui data pemegang kartu (nama dan nomornya) kemudian pelaku bertindak seolah-olah sebagai pemegang kartu dan memesan beberapa barang pada pedagang yang melayani transaksi melalui surat/telepon termasuk pengiriman barang ke tempat pembeli/pemesan. Selanjutnya pelaku menerima barang dengan menandatangani tanda terima dari pedagang di tempat yang ditentukan sesuai pesanan dan kemudian melarikan diri.
- 10) Merubah atau merusak program EDC. Modus ini terjadi karena oknum pedagang merubah dan merusak program alat otorisasi EDC milik pengelola yang dititipkan atau dipinjamkan kepada *merchant*. Alat ini direayasa agar dapat mengotorisasi atau mengoperasikan tanpa perlu ada kartu kredit secara fisik.
- 11) *Fictitious Merchant*, yakni berpura-pura menjadi pedagang. Pedagang mengajukan aplikasi untuk menjadi *merchant* ke bank dengan data palsu, kemudian

bertransaksi dengan modus-modus lainnya seolah-olah menjadi transaksi di tokonya.⁴²

sekalipun.

Penyidikan mengungkapkan bahwa modus operandi kejahatan ini terdiri dari empat, yaitu :

- 1) Menentukan lokasi akses internet;
- 2) Memperoleh nomor kartu kredit;
- 3) Memesan barang;
- 4) Mengirim dan mengambil barang.⁴³

Tersangka *Carding* menentukan lokasi akses internet yang aman, kecepatan aksesnya tinggi, sepi dan dilakukan di atas pukul satu malam agar tidak mudah diketahui oleh siapapun. Tersangka memperoleh nomor kartu kredit dengan memonitor informasi pada *chatroom* dan menggunakan *software generator* nomor kartu kredit (melakukan *generate*). Pemesanan barang dilakukan dengan dua teknik, yaitu *on line* dan *e-mail order*. Pengiriman barang oleh *merchant* diawali dengan pengisian *form* oleh *carder*.

Saat berkomunikasi dengan *merchant via e-mail*, para *carder* meminta beberapa hal, antara lain : *removal tag*, pengepakan, dan permintaan *track number*. Tahap akhir melakukan kejahatan ini adalah pengambilan barang. *Carder* berpengalaman biasanya mempunyai

⁴² Ade Ary Sam, *Op. Cit* .hlm 30-33

⁴³ *Ibid*, hlm 159.

koneksi atau jaringan di perusahaan jasa pengiriman barang. Biasanya para *carder* memiliki kartu identitas palsu yang telah disiapkan saat pengambilan barang. Hal ini sangat diperlukan, karena pemesan barang harus menyertakan kartu identitas saat mengambil barang.⁴⁴

2. Mekanisme *Carding*

Carder adalah sebutan bagi *cracker* yang memiliki spesialisasi di bidang teknologi/komputer dalam hal menggunakan informasi kartu kredit milik orang lain untuk berbelanja melalui internet, sedangkan *Carding* merupakan suatu perbuatan yang terdiri dari tahapan-tahapan⁴⁵ dan proses⁴⁶ yang meliputi :

1. Mendapatkan nomor Kartu Kredit

Hal terpenting dalam melakukan perbuatan *carding* adalah terlebih dahulu mendapatkan nomor kartu kredit yang tepat untuk diproses dalam transaksi pembelian, karena nomor kartu kredit yang tidak lagi *valid* menyebabkan transaksi tidak dapat diproses.

Nomor Kartu Kredit yang berfungsi sebagai identitas kartu umumnya adalah 13-16 digit (berbeda-beda tiap penerbit kartu kredit) nomor yang tertera pada bagian depan kartu kredit. Nomor kartu kredit dapat didapatkan melalui

⁴⁴ *Ibid*, hlm 160-161

⁴⁵ Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Op.cit*, hlm 1120. Tahapan adalah tingkatan, jenjang.

⁴⁶ *Ibid*, hlm. 899. Proses adalah runtutan perubahan (peristiwa).

berbagai cara, baik yang bersifat konvensional⁴⁷ maupun yang memerlukan keahlian khusus. Cara-cara tersebut meliputi :

1) Cara Konvensional


Salah satu cara mendapatkan informasi kartu kredit secara konvensional adalah dengan mencari struk belanja/tagihan kartu kredit dari tempat-tempat perbelanjaan atau hotel-hotel. Berawal dari kertas-kertas yang sering dianggap sepele tersebut para *carder* sudah mendapatkan dua poin penting dari sebuah kartu kredit, yakni nomor kartu kredit dan kepastian bahwa kartu kredit tersebut aktif. Cara konvensional lainnya adalah dengan menipu pemegang kartu kredit dan berpura-pura menjadi pegawai bank penerbit kartu kredit dan menanyakan informasi kartu kredit dengan alasan terjadi kesalahan dan data kartu kredit harus di-*entry* ulang. Informasi nomor kartu kredit juga dapat diperoleh melalui *chat room* seperti mIRC⁴⁸, di *channel* tertentu digunakan sebagai tempat berkumpulnya para *carder* untuk saling bertukar informasi mengenai kartu kredit.

⁴⁷ *Ibid* hlm 592. Konvensional adalah berdasarkan konvensi umum, kebiasaan, kelaziman.

⁴⁸ David Caraballo, 1998, **IRC Untuk Pemula**, <http://www.irchelp.org/irchelp/misc/idnew2irc.html>, diakses 20 Januari 2011. mIRC adalah suatu *client* obrolan IRC (*Internet Relay Chat*) untuk pengguna sistem operasi Windows. mIRC adalah singkatan dari Messenger Internet Relay Chat.

2) Cara Khusus

Untuk mendapatkan informasi kartu kredit dapat diperoleh dengan menggunakan suatu alat yang disebut *skimmer*⁴⁹. *Skimmer* adalah suatu alat untuk mendapatkan informasi yang disimpan di *magnetic strip*, seperti pada kartu kredit, kartu ATM, dan lain-lain. *Skimmer* legal untuk digunakan oleh penerbit bank resmi untuk dipakai oleh penjual/*merchant* untuk mengambil *point* atau persen⁵⁰ dari transaksi dari kartu kredit maupun kartu debit (*point of sales*). *Carder* menyalahgunakan *skimmer* untuk memperoleh informasi kartu kredit yang mereka butuhkan.



⁴⁹ Aat Shadewa, *Op.cit*, hlm. 44

⁵⁰ Ebay inc, 2011, **Ebay Guide**, <http://pages.ebay.com/buy/guides/point-of-sale-pos-system-buying-guide/> diakses 20 Januari 2011. Point of sale (POS) or checkout is the location where a transaction occurs. A "checkout" refers to a POS terminal or more generally to the hardware and software used for checkouts, the equivalent of an electronic cash register. POS atau checkout adalah lokasi dimana sebuah transaksi muncul. Yang dimaksud dengan checkout adalah terminal POS atau umumnya alat atau perangkat lunak untuk pembayaran, seperti mesin kasir elektronik.

Gambar 4.1

Skimmer

Sumber : Data Sekunder, 2011, diolah.

Dengan menggunakan *skimmer*, seseorang dapat memperoleh informasi-informasi yang ada dalam sebuah kartu, baik kartu kredit, kartu ATM (Automatic Teller Machine), ataupun kartu lain dengan *magnetic strip*. Cukup dengan menggesekkan bagian *magnetic strip* pada *skimmer*, maka muncullah informasi-informasi dari kartu tersebut.

Cara lain mendapatkan informasi kartu kredit yang memerlukan keahlian khusus adalah dengan menyusup *server e-commerce* atau menyusup melalui akun administrator *online store* dengan menjebol sistem keamanan. Penyusupan ini dilakukan untuk memperoleh data dan password administrator sehingga dapat mengakses data-data *customer online store* tersebut, termasuk data kartu kredit.

2. Mendapatkan Nomor CVV

Seperti yang disebutkan dalam Bab II, Nomor CVV yang dimaksud adalah 3 digit angka rahasia di bagian belakang kartu kredit (pada kartu kredit American Express berjumlah 4 digit dan berada di bagian depan kartu) yang berfungsi sebagai nomor otorisasi manual untuk kartu kredit supaya bisa melakukan transaksi. Tiga digit angka tersebut dikenal dengan istilah CVV (*Cardholder Verification Value*), ada yang menyebutnya CSC (*Card Security Code*), CVC2 (*Card Verification Code 2*), CVN (*Card Verification Number*) namun yang lebih sering digunakan adalah CVV.

Seperti layaknya PIN (*Personal Identification Number*)⁵¹ pada Kartu ATM, CVV adalah salah satu pengamanan kartu yang terdapat pada badan/fisik kartu kredit, karena dengan menyertakan nomor CVV pada transaksi pembelian secara *online*, kita dianggap sebagai pemegang kartu kredit yang sah.

⁵¹ Aat Shadewa, *Op.cit*, hlm 26. Kartu ATM adalah sebuah kartu untuk mengambil uang melalui mesin ATM, yakni mesin untuk melakukan transaksi perbankan, seperti transfer uang, mengambil uang atau melakukan pembayaran rekening listrik, air, dan lain-lain. PIN (*Personal Identification Number*) adalah nomor pengamanan untuk mengakses ATM tersebut. Nomor PIN tidak terdapat pada fisik Kartu, dan harus diingat oleh pemilik.

Gambar 4.2.
CVV Pada Kartu Kredit



Sumber : Data Sekunder, 2010, diolah.

3. Memeriksa Validasi Nomor Kartu Kredit

Sebelum melakukan transaksi pembelian barang/jasa, Nomor Kartu Kredit yang ada terlebih dahulu di-generate/diacak sehingga dihasilkan urutan nomor kartu kredit, yang kemudian dipilih nomor yang tepat untuk digunakan dalam transaksi pembelian.

Untuk mengacak nomor kartu kredit dapat digunakan rumus tertentu ataupun menggunakan *Card Generator*.

Rumus yang dimaksud adalah rumus dalam metode

Luhn⁵². Sedangkan *Card Generator* adalah suatu *software/aplikasi* yang digunakan untuk menghasilkan sebuah urutan nomor kartu kredit, hal yang kemudian dilakukan adalah menguji apakah rekening kartu kredit tersebut *valid*. Variasi lainnya yakni menggunakan nomor kartu palsu ke *merchant* yang tidak segera memproses nomor kartu kredit (*real-time process*), seperti pameran dagang atau acara khusus.

4. Bertransaksi Melalui *Online Store/Merchant*

Apa yang dimaksudkan dalam bertransaksi disini adalah melakukan pembelian barang atau jasa melalui *online store*. Biasanya para *Carder* telah mengetahui tingkat sekuritas/keamanan sebuah *online store*, sehingga dapat menentukan langkah-langkah yang harus diterapkan sebelumnya. Apabila *online store* tersebut tidak melayani penjualan ke Indonesia, maka *Carder* menggunakan *proxy*⁵³ untuk menyembunyikan Nomor IP Indonesia dan menggunakan nomor IP negara lain. Setelah itu proses berlanjut dengan mengisi data pembeli dengan alamat

⁵² Aat Shadewa, *Op.cit*, hlm. 68. Metode Luhn atau Algoritma cek digit merupakan suatu algoritma yang digunakan untuk mengecek validitas suatu angka berdasarkan digit-digit yang membentuknya metode pengacakan ini dapat dipelajari dalam ilmu kalkulus.

⁵³ *Ibid*, hlm. 90. *Proxy* adalah IP (Internet Protocol) kedua, atau alamat kedua dari sebuah komputer. Dengan menggunakan *proxy*, seseorang dapat menyembunyikan alamat dan menggunakan alamat IP negara lain. Penggunaan *proxy* ini untuk memperlancar proses *carding*, dimana pada beberapa *online store* tidak melayani penjualan ke Indonesia dan memblokir situs tersebut.

pengiriman, serta informasi kartu kredit yang telah didapatkan sebelumnya. Alamat pengiriman yang dicantumkan biasanya menggunakan alamat palsu, yakni alamat dengan mencantumkan negara lain, tetapi dengan kode pos⁵⁴ Indonesia. Hal ini untuk membingungkan petugas jasa pengiriman, dan barang akan tetap dikirim ke Indonesia⁵⁵, karena *shipment*⁵⁶ melakukan verifikasi⁵⁷ melalui kode pos yang sudah pasti keunikan nomornya, apalagi bila *database*⁵⁸ alamat kota dan jalannya ada pada kode pos tersebut.

⁵⁴ Kodepos Indonesia, **Kode Pos**, <http://kodepos.indonesiaweb.info/kode-pos> diakses 23 Januari 2011. Kode Pos adalah sederetan angka atau huruf atau gabungan angka dan huruf yang dituliskan di belakang nama kota untuk memudahkan penyortiran, penyampaian kiriman, dan keperluan lain.

⁵⁵ Meskipun pada alamat pengiriman disebutkan nama negara lain, namun barang akan dikirim ke alamat tujuan dari nomor kode pos yang telah dicantumkan. Hal ini disebabkan sistem pengiriman pos didasarkan pada Kode Pos, yang merupakan identitas pos untuk suatu negara.

⁵⁶ *Shipment* adalah proses pengiriman barang.

⁵⁷ Sarwojowo, 2009, **Validasi vs Verifikasi**, <http://sarwojowo.net/software-engineering/55-validasi-vs-verifikasi.html> diakses 21 Januari 2011. Verifikasi merupakan suatu uji kinerja metode standar. Verifikasi ini dilakukan terhadap suatu system yang mau baru di terapkan . Verifikasi sebuah metode bermaksud untuk membuktikan bahwa system yang di buat sesuai dengan apa yang di inginkan. Sasaran dari verifikasi adalah untuk menemukan kesalahan-kesalahan yang ada pada system yang di buat.

⁵⁸ Nandang, *Op.cit. Database* (Basis Data) adalah kumpulan informasi yang disimpan di dalam komputer secara sistematis sehingga dapat diperiksa menggunakan suatu program komputer untuk memperoleh informasi dari basis data tersebut. Perangkat lunak yang digunakan untuk mengelola dan memanggil kueri (*query*) basis data disebut sistem manajemen basis data (*database management system*, DBMS).

Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat diketahui inti dari perbuatan *carding*, yakni proses pembelian melalui *Online Store* dengan menggunakan informasi Kartu Kredit milik orang lain. Proses pembelian barang tersebut dapat dicontohkan sebagai berikut :

Gambar 4.3

Proses Transaksi Melalui Online Store

Membuka situs *Online Store* melalui *internet browser*, seperti Mozilla Firefox atau Internet Explorer, misalnya shopalltees.com

Melakukan Pemesanan barang

Memasukkan informasi kartu kredit, *Expiration Date*, CVV, yang telah didapatkan sebelumnya pada saat pembayaran transaksi.

Sumber : Data Sekunder, 2011, diolah.

Apabila transaksi pembelian berhasil biasanya akan muncul tulisan atau gambar “*Thank You For Your Order*” yang menandakan bahwa transaksi berhasil. Setelah itu maka tak lama kemudian pesanan akan diproses dan kartu kredit dikenakan *charge* atas pembelian barang, dan barang akan dikirimkan ke alamat yang dituju. Pada proses inilah seseorang dapat dikatakan melakukan perbuatan *carding* secara nyata. Apabila transaksi tidak berhasil, maka orang tersebut dapat dikatakan belum melakukan tindak pidana atau melakukan percobaan *carding*.

5. Mengambil Paket di Penyedia Jasa Pengiriman/Kantor Pos

Proses ini merupakan tahap akhir proses *Carding*. Pengiriman barang dilakukan beberapa pihak, antara lain kantor pos atau jasa pengiriman barang swasta lainnya. Pemilihan bentuk pengiriman biasanya dilakukan saat proses transaksi dilakukan, pengiriman biasa atau kilat, ataupun *removal tag*, yakni meminta agar *merchant*/petugas *online store* melepaskan semua label yang terkait dengan harga barang agar pihak bea cukai kesulitan memberikan estimasi pajak berdasarkan harga barang, sehingga biaya pajak bisa dinegosiasikan atau bahkan ditiadakan. Barang tersebut juga dapat diakui

sebagai barang bekas, hadiah, atau barang pengiriman kembali karena komplain.


Barang hasil transaksi langsung dikirim ke tempat tujuan, diambil di kantor pos atau jasa pengiriman swasta yang digunakan. Biasanya para *carder* telah memiliki kartu identitas palsu (KTP Palsu) yang telah disiapkan saat mengambil barang. Identitas palsu berguna untuk menghilangkan jejak.

Untuk melakukan pengambilan barang hasil *carding* di kantor pos ataupun di jasa pengiriman swasta lainnya, *carder* bekerja sama dengan petugas dengan memberikan uang ataupun barang hasil *carding*. *Carder* berpengalaman biasanya mempunyai koneksi atau jaringan di perusahaan jasa pengiriman swasta untuk memudahkan proses pengambilan barang.

Untuk mempermudah memahami bagaimana proses kejahatan *carding* dilakukan, maka dapat kita susun tahapannya sebagai berikut :

Bagan 4

PROSES KEJAHATAN CARDING



Sumber : Data Sekunder, 2010, diolah.

3. Identifikasi *Carding*

Berdasarkan penjelasan pada Bab II, untuk mengetahui jenis kejahatan *carding* maka dapat ditinjau dari segi sasarannya termasuk bentuk *cyber crime against property* atau jenis *cyber crime* yang sasarannya properti milik seseorang. Sedangkan dari modus operandinya, tergolong dalam *compute facilitated crime*, yaitu pola kejahatan umum menggunakan komputer dalam aksinya.

Seperti yang telah dijelaskan dalam Bab II mengenai jenis-jenis tindak pidana, maka jenis kejahatan *carding* dapat diuraikan sebagai berikut :

- 1) Menurut Sistem KUHP, dibedakan antara kejahatan (*misdrivjen*) dimuat dalam buku II dan pelanggaran (*overtredingen*) dimuat dalam buku III;

Carding adalah kejahatan, karena *carding* merupakan suatu perbuatan yang tidak hanya merugikan secara individual, namun juga masyarakat secara luas. Perbuatan ini juga sangat jelas melanggar hukum dan bertentangan dengan nilai dan norma yang berlaku.

- 2) Menurut cara merumuskan, dibedakan antara tindak pidana formil (*formeel delicten*), dan tindak pidana materiil (*materiel delicten*).

Carding merupakan tindak pidana formil, meski tidak diatur secara khusus, tetapi dalam prosesnya, tiap-tiap perbuatan *carding* seperti penipuan, pemalsuan, dan pencurian telah memenuhi rumusan tindak pidana dalam KUHP dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

- 3) Berdasarkan bentuk kesalahannya, dibedakan antara tindak pidana sengaja (*delouse delicten*) dan tindak pidana tidak dengan sengaja (*culpose delicten*).

Carding jelas dilakukan secara sengaja, karena memerlukan persiapan yang matang dan pengetahuan yang memadai mengenai teknik-teknik dan pelaksanaannya.

- 4) Berdasarkan macam perbuatannya, dapat dibedakan antara tindak pidana aktif/positif dapat juga disebut tindak pidana komisi (*delicta commisionis*) dan tindak pidana pasif/negatif yang dapat disebut juga tindak pidana omisi (*delicta omissionis*).

Carding Carding merupakan tindak pidana aktif karena untuk mewujudkannya diperlukan wujud gerakan-gerakan tubuh, meskipun *carder* tidak secara langsung mendapatkan hasilnya seketika, namun untuk memperolehnya ia telah melakukan serangkaian gerakan, seperti mengoperasikan komputer dan kemudian tersambung melalui internet dengan tubuhnya sendiri dan kesadaran penuh. Untuk memalsukan KTP, dan juga berjalan mengambil barang hasil *carding* ke Kantor Pos/Jasa Pengiriman.

- 5) Berdasarkan saat dan jangka waktu perbuatannya, maka dapat dibedakan antara tindak pidana terjadi seketika dan tindak pidana terjadi dalam waktu lama atau berlangsung lama/berlangsung terus;

Carding dalam pelaksanaannya memerlukan proses dan tidak terjadi seketika. Harus melalui tahapan-tahapan dan dapat berlangsung terus-

menerus. Sehingga *carding* termasuk jenis tindak pidana yang terjadi dalam waktu lama.

- 6) Berdasarkan sumbernya, dapat dibedakan antara tindak pidana umum dan tindak pidana khusus;

Carding adalah tindak pidana khusus karena berdeda dengan tindak pidana umum, *carding* memerlukan keahlian khusus untuk dapat dilakukan, dan pengaturannya pun masih sangat terbatas di perundang-undangan lain selain KUHP.

- 7) Dilihat dari sudut subjek hukumnya, dapat dibedakan antara tindak pidana *communia* (*delicta communia*, yang dapat dilakukan siapa saja), dan tindak pidana *propria* (dapat dilakukan oleh orang yang memiliki kualitas pribadi tertentu);

Hanya orang-orang yang memiliki keahlian khusus mengenai teknologi komputer dan *internet banking* yang dapat melakukan tindak pidana *carding*. Oleh karena itu *carding* termasuk dalam tindak pidana *propria*.

- 8) Berdasarkan perlu tidaknya pengaduan dalam hal penuntutan, maka dibedakan antara tindak pidana biasa (*gewone delicten*) dan tindak pidana aduan (*klacht delicate*).

Tindak Pidana Aduan atau Delik aduan hanya terjadi apabila ada pengaduan atau pemberitahuan dari pihak yang berkepentingan untuk menindak berdasarkan hukum atas seseorang yang merugikannya

sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 1 ayat (25) KUHP, jadi unsur kerugian inilah yang menjadi tolak ukur pentingnya pengaduan.

Pengaduan terbagi menjadi dua, yakni delik aduan absolut⁵⁹ dan delik aduan relatif⁶⁰. Contoh delik aduan absolut adalah sebagai berikut :

- a. pencurian dalam keluarga dan pencurian dalam waktu pisah meja-ranjang (*schidding van tavel en bed*, terdapat pada Pasal 367 ayat (2) KUHP);
- b. perzinahan (*overspelling* bagi yang sudah menikah yang diadukan istri atau suami, terdapat pada Pasal 284 KUHP);
- c. terkait hal membuka rahasia (terdapat pada Pasal 323 KUHP); dan lain-lain.

Faktor penyebab pencabutan pengaduan terhadap delik aduan absolut adalah di karenakan korban tidak menginginkan aibnya diketahui oleh masyarakat luas yang menimbulkan efek pencemaran nama baik bagi korban. Kedua karena adanya kesepakatan antara kedua belah pihak dengan memenuhi hak korban dalam bentuk ganti kerugian dengan sejumlah uang atau memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh korban. Sedangkan faktor penyebab pencabutan pengaduan terhadap delik aduan relatif adalah korban tidak ingin citra keluarganya menjadi

⁵⁹ Wirjono Prodjodikoro, *Op.cit*, hlm 145. Delik Absolut (*Absoluut klachdelict*) adalah istilah yang dipakai untuk kejahatan-kejahatan yang penuntutannya tertunda sampai adanya suatu pengaduan, seperti misalnya berzinah, membuka rahasia, melarikan seorang perempuan, macam-macam penghinaan, kecuali penghinaan terhadap seorang penguasa selama atau tentang melakukan jabatan.

⁶⁰ *Ibid.* Delik Relatif (*Relatief Klachtdelict*) adalah istilah yang menunjuk pada kejahatan-kejahatan yang penuntutannya hanya digantungkan kepada suatu pengaduan apabila antara si pelaku dan si korban ada hubungan kekeluargaan.

buruk dimata masyarakat kemudian karena adanya kesepakatan bersama dalam keluarga untuk mencabut perkara tersebut.

Carding dapat dikategorikan sebagai tindak pidana laporan, dalam arti tidak memerlukan pengaduan apabila dalam proses melakukan *carding*, diketahui oleh penyidik, seperti pada saat pengambilan barang.

- 9) Berdasarkan berat-ringannya pidana yang diancamkan, maka dapat dibedakan antara tindak pidana bentuk pokok (*eenwoudige delicten*), tindak pidana yang diperberat (*gequalificeerde delicten*) dan tindak pidana yang diperingan (*gepriviligieerde delicten*);
- 10) Berdasarkan kepentingan hukum yang dilindungi, maka tindak pidana tidak terbatas macamnya bergantung dari kepentingan hukum yang dilindungi, seperti tindak pidana terhadap nyawa dan tubuh, terhadap harta benda, tindak pidana pemalsuan, tindak pidana terhadap nama baik, terhadap kesusilaan, dan lain sebagainya;
- 11) Dari sudut berapa kali perbuatan untuk menjadi suatu larangan, dibedakan antara tindak pidana tunggal (*enkelvoudige delicten*) dan tindak pidana berangkai (*samengestelde delicten*);

4. Asas-Asas Hukum Pidana Materiil Dari *Carding*

Seperti yang telah dijelaskan dalam Bab II, terdapat asas-asas hukum pidana yang mendasari sistem hukum pidana positif di

Indonesia. Untuk memahami pembedaan *carding*, maka harus diterapkan asas-asas hukum pidana. Asas-asas tersebut adalah :

Asas yang bersifat materiil , yakni asas yang diatur dengan tegas dalam KUHP. Asas materiil dibagi menjadi beberapa asas, yakni ;

a) Asas tentang waktu berlakunya hukum pidana, yakni asas yang menyatakan bahwa Undang-undang berlaku pada terhadap tindak pidana yang terjadi pada masa itu. Asas ini menyatakan bahwa ketentuan pembedaan tindak pidana *carding* berlaku pada saat perbuatan tersebut dilakukan. Hal ini berarti seorang *carder* dapat dikenai pembedaan dengan menggunakan ketentuan perundang-undangan yang berlaku pada saat perbuatan tersebut dilakukan.

b) Asas tentang tempat berlakunya hukum pidana :

1) Asas Universal

Penggunaan Asas universal untuk tindak pidana *carding* disebabkan dampak yang ditimbulkan bersifat internasional. Asas ini digunakan untuk menjamin dan melindungi kepentingan internasional (kepentingan universal). Seperti halnya karena rumusan pasal 4 ke-2 KUHP (mengenai kejahatan pemalsuan mata uang atau uang kertas) dan pasal 4 ke-4 KUHP (mengenai pembajakan kapal laut dan

pembajakan pesawat udara) tidak secara tegas menyebutkan mata uang atau uang kertas Negara mana yang dipalsukan atau kapal laut dan pesawat terbang negara mana yang dibajak. Hal ini berlaku pula untuk kejahatan *carding*. Seseorang yang melakukan tindak pidana *carding* dapat dikatakan melakukan kejahatan trans-nasional, karena korban, baik pemilik kartu kredit atau pun pihak lain yang dirugikan biasanya warga negara lain sehingga penerapan asas ini sangat tepat.

- c) Asas Legalitas (*nullum delictum nula poena sine praevia lege poenali*) terdapat dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP. Asas ini menyatakan bahwa tidak dapat dipidana seseorang kecuali atas perbuatan yang dirumuskan dalam suatu aturan perundang-undangan yang telah ada terlebih dahulu.

Inti pengertian yang dimaksud dalam asas legalitas yaitu :

- 1) Tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana kalau hal itu terlebih dahulu belum dinyatakan dalam suatu aturan undang-undang. Hal ini dirumuskan dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP.

- 2) Untuk menentukan adanya perbuatan pidana tidak boleh digunakan analogi, akan tetapi diperbolehkan penggunaan penafsiran ekstensif.
- 3) Aturan-aturan hukum pidana tidak berlaku surut.

Dengan adanya asas ini maka kebutuhan akan ketentuan perundang-undangan yang mengatur tentang tindak pidana *carding* semakin mendesak. Ketentuan yang telah ada seperti KUHP atau UU ITE memang dapat digunakan namun akan lebih baik jika peraturan perundang-undangan khusus segera diberlakukan untuk meningkatkan efektifitas hukum dan pemberantasan tindak pidana *carding*.

5. Unsur-Unsur *Carding* dengan Unsur-Unsur Tindak Pidana Hukum Pidana Materil Dan Hukum Pidana Formil

Identifikasi *carding* merupakan tindak pidana atau bukan juga dapat dianalisis berdasarkan unsur-unsur tindak pidana sebagaimana yang telah dijelaskan dalam Bab II, meliputi ;

- a. Unsur tingkah laku;

Tindak pidana adalah mengenai larangan berbuat. Oleh karena itu, perbuatan atau tingkah laku harus disebutkan dalam rumusan. Tingkah laku merupakan unsur mutlak tindak pidana.

Tingkah laku dalam tindak pidana terdiri dari tingkah laku aktif atau positif, juga dapat disebut perbuatan materiil, dan tingkah laku pasif atau negatif.

Tidak mudah untuk merumuskan unsur tingkah laku/perbuatan *carding*, karena terdiri dari beberapa kegiatan. Kegiatan ini merupakan tingkah laku dalam bentuk abstrak dan tingkah laku dalam bentuk konkret. Di dalam tingkah laku abstrak dapat terdiri wujud-wujud tingkah laku konkret, atau bahkan bisa menjadi tidak terbatas banyaknya. Contohnya saja pada perbuatan memasuki wilayah tanpa izin, dapat terdiri dari banyak kemungkinan wujud tingkat laku konkret seperti menerobos dengan diam-diam, atau menerobos secara paksa. *Carding* dalam perumusannya berarti menipu, merusak/memasuki wilayah seseorang tanpa izin, menjebol sistem keamanan serta mencuri, dan perbuatan-perbuatan ini saling terkait sehingga tidak mungkin untuk memisahkannya satu persatu. Oleh karena itu, apabila seseorang melakukan *carding*, maka orang tersebut dapat dikatakan melakukan beberapa perbuatan yakni menipu (Pasal 378 KUHP), memalsu (Pasal 268 KUHP), memasuki tanpa izin/menjebol sistem keamanan (Pasal 30 ayat (2) dan ayat (3) UU ITE) dan mengambil (Pasal 362 KUHP).

Dilihat dari syarat penyelesaian tindak pidananya, tingkah laku dibedakan menjadi dua macam, yakni tingkah laku sebagai syarat penyelesaian tindak pidana, dan tingkah laku yang harus mengandung akibat sebagai syarat penyelesaian tindak pidana. Untuk selesainya *carding*, tidak tergantung pada selesainya suatu perbuatan secara nyata, tetapi tergantung pada selesainya wujud perbuatan *carding*, yakni mengambil, menjebol dan memalsukan.

b. Unsur melawan hukum/sifat melanggar hukum (*onrechtmatigheid*);

Sifat melanggar hukum dimaksudkan bahwa dalam suatu tindak pidana berarti melanggar suatu peraturan perundang-undangan. Setelah merumuskan unsur perbuatan *carding*, maka dapat dirumuskan pula sifat melawan hukumnya. Unsur melawan hukum dari *carding* adalah :

a) Penipuan, seperti diatur dalam pasal 378 KUHP.

Pasal 378 KUHP berbunyi :

“Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya member hutang

maupun menghapuskan piutang, diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama empat tahun. “

Unsur-unsur objektif :

- a. Perbuatan : menggerakkan
- b. Yang digerakkan : orang
- c. Perbuatan itu ditujukan pada :
 - 1) Orang lain menyerahkan benda,
 - 2) Orang lain memberi hutang, dan
 - 3) Orang lain menghapuskan piutang.
- d. Cara melakukan perbuatan menggerakkan dengan :
 - 1) Memakai nama palsu,
 - 2) Memakai tipu muslihat,
 - 3) Memakai martabat palsu, dan
 - 4) Memakai rangkaian kebohongan.

Unsur-unsur Subjektif :

- 1) Maksud untuk menguntungkan diri sendiri,
 - 2) Memakai tipu muslihat,
 - 3) Memakai martabat palsu, dan
 - 4) Memakai rangkaian kebohongan.
- b) Pemalsuan, seperti diatur dalam pasal 263 KUHP.

(1) Barangsiapa membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan suatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat, dengan pidana penjara paling lama enam tahun.

(2) Diancam dengan pidana yang sama, barangsiapa dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian.

Ayat ke- (1) :

Unsur-unsur Objektif :

- a. Perbuatan : membuat palsu, memalsu
- b. Objeknya : surat, yang :
 - 1) Dapat menimbulkan suatu hak,
 - 2) Dapat menimbulkan suatu perikatan,
 - 3) Dapat menimbulkan suatu pembebasan hutang, dan
 - 4) Diperuntukkan sebagai bukti dalam suatu hal.

- c. Menimbulkan akibat kerugian dari pemakaian surat tersebut.

Unsur Subjektif : Dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai seolah-olah isinya benar atau tidak dipalsu.

Ayat ke- (2) :

Unsur-unsur objektif :

- a. Perbuatan : memakai
- b. Objeknya : surat palsu, surat yang dipalsukan.
- c. Pemakaian surat tersebut dapat menimbulkan kerugian.

Unsur Subjektif : Dengan sengaja.

- c) Pencurian, seperti diatur dalam pasal 362 KUHP.

Barangsiapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak Sembilan ratus rupiah.

Unsur-unsur Objektif :

- a. Perbuatannya : mengambil
- b. Objeknya : suatu benda.

- c. Unsur keadaan yang menyertai/melekat pada benda, yaitu benda tersebut sebagian atau seluruhnya milik orang lain.

Unsur-unsur Subjektif :

- a. Adanya maksud.
- b. Yang ditujukan untuk memiliki.
- c. Dengan melawan hukum.
- d) Perusakan/Menjebol Sistem keamanan seperti diatur dalam pasal 30 ayat (3) UU ITE.

“Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik dengan cara apa pun dengan melanggar, menerobos, melampaui, atau menjebol sistem pengamanan.

Unsur-unsur Objektif:

- a. Perbuatan : mengakses
- b. Objeknya : Komputer, Sistem Elektronik
- c. Unsur keadaan yang menyertai yakni hak untuk mengakses adalah milik orang lain.
- d. Unsur kesalahan yakni dengan melanggar, menerobos, melampaui, atau menjebol sistem pengamanan.

Unsur Subjektif:

- a. Adanya maksud.
- b. Dengan melawan hukum.

c. Unsur kesalahan;

Kesalahan adalah unsur mengenai keadaan atau gambaran batin seseorang sebelum atau pada saat memulai perbuatan. Unsur ini selalu melekat pada pelaku secara subjektif. Unsur kesalahan menghubungkan antara perbuatan dan akibat serta sifat melawan hukum perbuatan dengan si pelaku. Kesalahan dalam hukum pidana berhubungan dengan pertanggungjawaban, yang terdiri dari kesengajaan (*dolus*) atau kelalaian (*culpa*). Unsur kesalahan tercantum jelas pada beberapa rumusan tindak pidana. Unsur kesalahan *carding* jelas karena pada rumusan pencurian (Pasal 362 KUHP) dan penipuan (Pasal 378 KUHP) disebutkan secara jelas kesengajaan sebagai maksud/tujuan perbuatan.

d. Unsur akibat konstitutif;

Unsur akibat konstitutif terdapat pada tindak pidana materiil, atau tindak pidana di mana akibat menjadi syarat selesainya tindak pidana; tindak pidana yang mengandung unsur akibat sebagai syarat pemberat pidana; dan tindak pidana di mana akibat merupakan syarat dipidanya pembuat.

Tindak pidana materiil adalah suatu tindak pidana yang menurut rumusannya mengandung unsur akibat dari perbuatan

sebagai syarat selesainya tindak pidana. *Carding* merupakan tindak pidana materiil, yaitu tindak pidana yang berisi larangan menimbulkan akibat tertentu (akibat terlarang). *Carding* termasuk tindak pidana materiil karena terpenuhi unsur-unsurnya dalam rumusan tindak pidana penipuan (Pasal 378 KUHP), pencurian (Pasal 362 KUHP), Pemalsuan (Pasal 263 KUHP) dan Penjerobosan/penjebolan (Pasal 30 ayat (2) dan ayat (3) UU ITE), akibat konstitutif disebutkan dalam rumusan, yakni orang menyerahkan benda, menimbulkan suatu hak atau menghapuskan hutang, dan memperoleh informasi elektronik.

e. Unsur keadaan yang menyertai;

Unsur keadaan yang menyertai adalah unsur tindak pidana berupa semua keadaan yang ada dan berlaku dalam mana perbuatan dilakukan.

Unsur keadaan yang menyertai ini dapat berupa cara melakukan perbuatan, cara untuk dapat dilakukannya perbuatan, Objek dan Subjek tindak pidana, serta tempat dan waktu dilakukannya tindak pidana. Misalnya saja dalam *carding*, unsur keadaan yang menyertai mengenai cara melakukan perbuatan adalah dengan menggunakan nama palsu sebagai wujud dari perbuatan menggerakkan pada penipuan (378 KUHP). Unsur keadaan yang menyertai objek tindak pidana adalah semua keadaan yang melekat pada atau mengenai objek

tindak pidana, misalnya pada kasus *carding* unsurnya adalah unsur “milik orang lain” yang melekat pada benda yang menjadi objek pencurian (362 KUHP).

f. Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dituntut pidana;

Unsur ini hanya terdapat pada tindak pidana aduan. Pengaduan memiliki substansi yang lama dengan laporan, yakni keterangan atau informasi mengenai telah terjadinya tindak pidana yang disampaikan kepada pejabat penyelidik atau penyidik yakni kepolisian, atau dalam hal tindak pidana khusus ke kantor Kejaksaan Negeri setempat.

g. Unsur syarat tambahan untuk memperberat pidana;

Unsur syarat tambahan untuk memperberat pidana bukan merupakan unsur pokok tindak pidana yang bersangkutan, artinya tindak pidana tersebut dapat terjadi tanpa adanya unsur ini. Unsur syarat tambahan diperberatnya pidana dalam kasus *carding* contohnya apabila dilakukan secara berulang-ulang dalam jangka waktu yang singkat.

h. Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dipidana;

Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dipidana adalah unsur keadaan-keadaan tertentu yang timbul setelah perbuatan dilakukan, yang menentukan untuk dapat dipidananya perbuatan.

i. Unsur objek hukum tindak pidana;

Unsur ini terkait dengan unsur tingkah laku/perbuatan dan menjadi kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Karena tingkah laku selalu diarahkan pada objek tindak pidana. Unsur mengenai objek pada dasarnya adalah unsur kepentingan hukum yang harus dilindungi dan dipertahankan oleh rumusan tindak pidana.

j. Unsur kualitas subjek hukum tindak pidana;

Unsur kualitas subjek hukum tindak pidana selalu merupakan unsur tindak pidana yang bersifat objektif. Pada kasus *carding* pelakunya adalah orang yang berpendidikan tinggi, terutama pada bidang teknologi meskipun tidak harus profesi tertentu.

k. Unsur syarat tambahan untuk memperingan pidana

Unsur ini bukan berupa unsur yang membentuk tindak pidana, sama dengan unsur syarat tambahan lainnya, seperti unsur syarat tambahan untuk memperberat pidana. Unsur ini diletakkan pada rumusan suatu tindak pidana tertentu yang sebelumnya telah dirumuskan.

B. Pengaturan *Carding* Menurut KUHP dan UU ITE

Sebagaimana yang telah dijelaskan pada Bab II, Indonesia memang belum memiliki peraturan perundang-undangan yang mengatur secara khusus mengenai kejahatan ini. Namun karena unsur-unsur perbuatan dalam proses kejahatan *carding* telah diatur dalam peraturan perundang-undangan, maka

dapat dikatakan untuk kejahatan ini dapat digunakan pasal-pasal dari hukum pidana positif Indonesia.

1. *Carding* Menurut KUHP dan UU ITE

Hukum pidana positif di Indonesia telah memiliki UU ITE sebagai bentuk pengaturan terhadap *cybercrime*, dan *carding* adalah salah satu bentuk⁶¹ *cybercrime*. Untuk menyelesaikan suatu kasus *carding* tidak cukup hanya digunakan KUHP saja, karena untuk menjerat pelaku *carding* diperlukan pengaturan mengenai alat bukti digital sebagai alat bukti *cybercrime* yang tidak tercantum dalam KUHP maupun KUHAP. Pengaturan terhadap alat bukti tersebut adalah Pasal 5, Pasal 44 UU ITE dan Pasal 184 KUHAP.

Pasal 5 ayat 1 dan 2 UU ITE menyebutkan :

- “(1) Informasi Elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.
- (2) Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku di Indonesia.”

Terkait dengan pembuktian, Pasal 44 juga menyebutkan :

⁶¹ Al. Wisnubroto, *Op.cit.* hlm.19 . *Carding* adalah salah satu bentuk kejahatan *cybercrime* dalam bidang *e-commerce*, selain *cybersquaters* dan *cyberstalking*.

“Alat bukti penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan menurut ketentuan Undang-Undang ini adalah sebagai berikut:

- a. Alat bukti sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Perundang-undangan; dan
- b. Alat bukti lain berupa Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 dan angka 4 serta pasal 5 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3).”

Pasal-pasal tersebut dengan sangat jelas menyebutkan bahwa Dokumen Elektronik dan Transaksi Elektronik adalah sebagai alat bukti yang sah dan sangat penting mengingat *carding* adalah kejahatan yang dilakukan secara elektronik dan akan sulit untuk dibuktikan apabila hanya menggunakan alat-alat bukti konvensional seperti yang telah diatur dalam KUHP.

Berdasarkan penjelasan-penjelasan pada Bab II, maka dapat Pasal-pasal dalam KUHP yang dapat digunakan untuk menjerat kasus *carding* adalah :

- 1) Pasal 263 KUHP, menyebutkan :

“(1) Barangsiapa membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan suatu hak, perikatan atau pembebasan utang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti suatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak palsu, di. ancam bila pemakaian tersebut dapat menimbulkan

kerugian, karena pemalsuan surat, dengan pidana penjara paling lama enam tahun.

(2) Diancam dengan pidana yang sama, barangsiapa dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah asli, bila pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian. “

Ayat ke- (1) :

Unsur-unsur Objektif :

a. Perbuatan : membuat palsu, memalsu

b. Objeknya : surat, yang :

- 1) Dapat menimbulkan suatu hak,
- 2) Dapat menimbulkan suatu perikatan,
- 3) Dapat menimbulkan suatu pembebasan hutang, dan
- 4) Diperuntukkan sebagai bukti dalam suatu hal.

c. Menimbulkan akibat kerugian dari pemakaian surat tersebut.

Unsur Subjektif : Dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai seolah-olah isinya benar atau tidak dipalsu.

Ayat ke- (2) :

Unsur-unsur objektif :

a. Perbuatan : memakai

- b. Objeknya : surat palsu, surat yang dipalsukan.
- c. Pemakaian surat tersebut dapat menimbulkan kerugian.

Unsur Subjektif : Dengan sengaja.

2) Pasal 362 KUHP, menyebutkan :

“Barangsiapa mengambil suatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memilikinya secara melawan hukum, diancam karena pencurian dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah.”

Unsur-unsur Objektif :

- a. Perbuatannya : mengambil
- b. Objeknya : suatu benda.
- c. Unsur keadaan yang menyertai/melekat pada benda, yaitu benda tersebut sebagian atau seluruhnya milik orang lain.

Unsur-unsur Subjektif :

- a. Adanya maksud.
- b. Yang ditujukan untuk memiliki.
- c. Dengan melawan hukum.

Adanya unsur perbuatan yang dilarang yakni mengambil menunjukkan bahwa pencurian adalah berupa tindak pidana formil. Mengambil adalah suatu tingkah laku/perbuatan

materiil, yang pada umumnya dilakukan dengan gerakan-gerakan otot yang disengaja dengan menggunakan jari-jari dan tangan yang kemudian diarahkan pada suatu benda, menyentuhnya, memegangnya dan mengangkatnya lalu membawa dan memindahkannya ke tempat lain atau kedalam kekuasaannya.⁶² Namun, seiring dengan perkembangan teknologi, wujud benda mengalami perubahan, tidak harus berwujud seperti benda sebelumnya. Informasi/dokumen elektronik juga dapat dikatakan sebagai benda. Oleh karena itu proses pemindahan atau pengambilannya pun tidak terbatas dengan mengambil secara fisik, namun mengambil ataupun menggandakannya dari internet dan menyimpannya dalam kekuasaan juga termasuk dalam kategori pencurian.

3) Pasal 378 KUHP, menyebutkan :

“Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu-muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, membujuk orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang atau menghapuskan piutang, diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama empat tahun.”

Unsur-unsur objektif :

⁶² *Ibid*, hlm. 3

a. Perbuatan : menggerakkan

Perbuatan menggerakkan dapat didefinisikan sebagai perbuatan mempengaruhi atau menanamkan pengaruh pada orang lain. Objek yang dipengaruhi adalah kehendak seseorang. Perbuatan menggerakkan adalah berupa perbuatan yang abstrak, dan akan terlihat bentuknya secara konkret bila dihubungkan dengan cara melakukannya. Cara melakukannya inilah yang sesungguhnya yang lebih berbentuk, yang bisa dilakukan dengan perbuatan-perbuatan yang benar dan dengan perbuatan yang tidak benar.⁶³ Perbuatan menggerakkan dalam *carding* terletak pada pembelian barang dengan menggunakan identitas palsu dan menggunakan kartu kredit milik orang lain.

b. Yang digerakkan : orang

Pada umumnya orang yang menyerahkan benda, orang yang memberi hutang dan orang yang menghapuskan piutang sebagai korban penipuan adalah orang yang digerakkan sendiri. Tetapi hal itu bukan merupakan sebuah keharusan, karena Pasal 378 KUHP tidak sedikitpun menunjukkan bahwa orang yang

⁶³ Adami Chazawi, 1995, **Kejahatan Terhadap Harta Benda**, Penerbit IKIP Malang, Malang, hlm. 83.

menyerahkan benda, member hutang maupun menghapuskan piutang adalah harus orang yang digerakkan.⁶⁴ Orang yang digerakkan dalam *carding* adalah korban, meskipun tidak selalu sebagai korban, karena ada banyak pihak yang akan dirugikan dan menjadi korban, yakni pemilik kartu, pemilik *online store/merchant*, dan Bank penerbit kartu kredit, serta masyarakat ekonomi internasional. Upaya yg dilakukan agar petugas *merchant* yakin bahwa *carder* adalah benar-benar pemilik kartu kredit dan mau memberikan barangnya adalah dengan melakukan konfirmasi melalui *e-mail* atau *mail order*, sampai *phone order*.

c. Perbuatan itu ditujukan pada :

- 4) Orang lain menyerahkan benda,
- 5) Orang lain memberi hutang, dan
- 6) Orang lain menghapuskan piutang.

Pengertian benda dalam penipuan mempunyai arti yang sama dengan benda dalam pencurian dan penggelapan, yakni sebagai benda yang berwujud dan bergerak.⁶⁵

⁶⁴ *Ibid*, hlm. 85.

⁶⁵ *Ibid*, hlm. 86

Benda dalam *carding* adalah barang yang telah dipesan melalui *online store/merchant* menggunakan kartu kredit orang lain.

d. Cara melakukan perbuatan menggerakkan dengan :

- 5) Memakai nama palsu,
- 6) Memakai tipu muslihat,
- 7) Memakai martabat palsu, dan
- 8) Memakai rangkaian kebohongan.

Ada dua pengertian mengenai nama palsu. Pertama, diartikan sebagai suatu nama bukan namanya sendiri melainkan menggunakan nama orang lain. Kedua, suatu nama yang tidak diketahui secara pasti pemiliknya atau tidak ada pemiliknya.⁶⁶ Proses pembelian dalam *carding* menggunakan nama palsu, dan juga biasanya pada saat pengambilan barang.

Unsur-unsur Subjektif :

- a. Maksud untuk menguntungkan diri sendiri,
- b. Memakai tipu muslihat,
- c. Memakai martabat palsu, dan
- d. Memakai rangkaian kebohongan.

⁶⁶ *Ibid*, hlm. 89.

Terdapat pasal dalam UU ITE yang dapat digunakan oleh penyidik untuk menjerat *carder*, yaitu Pasal 30, yang berbunyi :

- 1) Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses komputer dan/atau sistem elektronik milik orang lain dengan cara apa pun.
- 2) Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses komputer dan/atau sistem elektronik dengan cara apa pun dengan tujuan untuk memperoleh informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik.
- 3) Setiap orang dengan sengaja atau melawan hukum mengakses komputer dan/atau sistem elektronik dengan cara apa pun dengan melanggar, menerobos, melampaui atau menjebol sistem pengamanan.

Ayat ke-(1) :

Unsur-unsur Objektif:

- a. Perbuatan : mengakses
- b. Objeknya : Komputer, Sistem Elektronik
- c. Unsur keadaan yang menyertai yakni hak untuk mengakses adalah milik orang lain.

Unsur Subjektif:

- a. Adanya maksud.
- b. Dengan melawan hukum.

Ayat ke-(2) :

Unsur-unsur Objektif:

- d. Perbuatan : mengakses
- e. Objeknya : Komputer, Sistem Elektronik
- f. Unsur keadaan yang menyertai yakni hak untuk mengakses adalah milik orang lain.

Unsur Subjektif:

- c. Adanya maksud.
- d. Dengan melawan hukum.
- e. Dengan tujuan untuk memperoleh Informasi/Dokumen Elektronik.

Ayat ke-(3) :

Unsur-unsur Objektif:

- g. Perbuatan : mengakses
- h. Objeknya : Komputer, Sistem Elektronik
- i. Unsur keadaan yang menyertai yakni hak untuk mengakses adalah milik orang lain.
- j. Unsur kesalahan yakni dengan melanggar, menerobos, melampaui, atau menjebol sistem pengamanan.

Unsur Subjektif:

- f. Adanya maksud.
- g. Dengan melawan hukum.

Penggunaan Pasal 30 ayat (3) UU ITE ini dikarenakan dalam setiap perbuatan *carding* pasti dilakukan dengan cara menjebol sistem

pengamanan, baik sistem pengamanan bank, ataupun sistem pengamanan *online store/merchant*.

Ketentuan Pidana yang mengacu pada Pasal 30 UU ITE ini adalah Pasal 46 UU ITE, yang berbunyi :

- 1) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp600.000.000 (enam ratus juta rupiah).
- 2) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp700.000.000 (tujuh ratus juta rupiah).
- 3) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun dan/atau denda paling banyak Rp800.000.000 (delapan ratus juta rupiah).

Berdasarkan pasal-pasal yang dapat digunakan untuk menjerat *carder* tersebut, dapat dibuat perbandingan untuk lebih memahami pembedaan *carding*.







Dari tabel perbandingan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

1) Pasal 30 Ayat (1) UU ITE tidak dapat dibandingkan dengan pasal dalam KUHP karena unsur-unsur rumusannya tidak diatur dalam KUHP, yakni :

- a) Mengakses komputer dan/atau sistem elektronik milik orang lain
- b) Dengan cara apa pun

2) Pasal 30 Ayat (2) UU ITE dapat dibandingkan dengan Pasal 362 KUHP dan 378 KUHP. Menurut Pasal 30 ayat (2) UU ITE perbuatan tindak pidana yang dimaksudkan adalah saat seseorang yang tanpa hak “mengakses” komputer/sistem elektronik milik orang lain, tidak peduli bagaimana pun caranya. Sedangkan menurut pasal 362 KUHP, perbuatan yang dimaksud adalah saat seseorang “mengambil” barang milik orang lain secara melawan hukum, tidak disebutkan harus seperti apa caranya, sehingga dapat diasumsikan sebagai “dengan cara apapun”. Dan tujuannya sama-sama untuk “memiliki”, barang atau informasi dan/atau dokumen elektronik mengenai kartu kredit. Sedangkan dengan pasal 378 KUHP, perbuatan tindak pidana dalam Pasal 30(2) UU ITE yang dimaksudkan adalah saat seseorang yang tanpa hak “mengakses” komputer/sistem elektronik milik orang lain, tidak peduli bagaimana pun caranya. Sedangkan menurut pasal 378 KUHP, perbuatan yang dimaksud adalah saat seseorang

menggunakan kartu kredit, nama palsu, dan alamat palsu yang seolah-olah miliknya padahal milik orang lain dan memperdayai petugas *Online Store(Merchant)*. Perbuatan yang dilakukan *carder* mengakibatkan utang bagi pemilik kartu kredit untuk membayar barang yang dipesan oleh *carder*.

3) Pasal 30 Ayat (3) UU ITE tidak dapat dibandingkan dengan pasal dalam KUHP karena unsur-unsur rumusannya tidak diatur dalam KUHP, yakni :

- a) Mengakses Komputer dan/atau Sistem elektronik
- b) Dengan melanggar, menerobos, melampaui, atau menjebol sistem pengamanan.

4) Pasal 263 KUHP tidak dapat dibandingkan dengan pasal-pasal dalam UU ITE karena unsur-unsur rumusannya tidak diatur dalam UU ITE, yakni:

- a) Membuat/Memalsukan surat
- b) Yang dapat menerbitkan hak suatu perjanjian

2. *Carding* Menurut Peraturan Perundang-Undangan lain di Indonesia

a. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 pada hakikatnya adalah dasar dan sumber dari semua peraturan perundang-undangan yang ada, dan bersifat umum. Karena sifatnya ini, tentu saja Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 tidak mengatur hal-hal khusus dalam hukum pidana, seperti tindak pidana ataupun *carding*. Namun hal ini tidak berarti Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 tidak berkaitan dengan pemidanaan *carding*, mengingat semua peraturan perundang-undangan didasari oleh Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. Hal yang dapat dengan jelas kita temukan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 adalah tujuannya, dan tujuan dari pembentukan peraturan perundang-undangan lain yang dibawahinya. Pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 pada alinea keempat dengan jelas menyatakan :

“Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indoensia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia...”

Dari sebagian alinea keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 tersebut dapat disimpulkan bahwa tujuan pembentukan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 yang berkaitan dengan *carding* adalah :

1) Memajukan kesejahteraan umum.

Dengan melakukan tindakan untuk memberantas dan memindak para *carder* maka secara tidak langsung ikut membantu terlaksananya kemajuan kesejahteraan umum, karena *carding* yang memiliki dampak buruk dalam dunia perbankan dan dapat mempengaruhi kegiatan perekonomian.

2) Mencerdaskan kehidupan Bangsa.

Dengan melakukan tindakan untuk memberantas dan memindak para *carder* maka secara tidak langsung ikut membantu mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagai dorongan bagi warga negara Indonesia agar terhindar dari segala bentuk kejahatan, termasuk *carding* dan selalu berhati-hati dalam melakukan kegiatan transaksi menggunakan kartu kredit.

3) Ikut melaksanakan ketertiban dunia.

Dengan melakukan tindakan untuk memberantas dan memindak para *carder* maka secara tidak

langsung ikut membantu pelaksanaan ketertiban dunia, karena *carding* bukan hanya masalah nasional, namun juga dunia internasional ikut merasakan dampak negatif dari *carding*, terutama dalam hal perekonomian. Korban dari *carding* tidak hanya sebatas warga negara Indonesia, tetapi juga warga negara lain seperti pemilik kartu kredit yang berasal dari negara lain, *online store/merchant* yang berbasis negara lain dan sebagainya.

b. KUHAP

Berkaitan dengan *Carding*, maka untuk dapat menerapkan pidana harus terlebih dahulu dilakukan pembuktian, yang didasari oleh sistem pembuktian pidana KUHAP. KUHAP menganut sistem pembuktian negatif (*negatief wettelijk*)⁶⁷. Sistem pembuktian KUHAP diatur dalam Pasal 183 yang berbunyi :

“Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah. Ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya.”

⁶⁷ Ade Ary Sam, *Op. cit.*, hlm.117. Menurut teori ini hakim hanya boleh menjatuhkan pidana apabila sedikit-dikitnya alat-alat bukti yang telah di tentukan undang-undang itu ada, ditambah dengan keyakinan hakim yang didapat dari adanya alat-alat bukti itu.

Berdasarkan pasal tersebut, putusan hakim harus didasarkan pada dua syarat, yaitu :

- 1) Minimum dua alat bukti;
- 2) Dari alat bukti tersebut, hakim memperoleh keyakinan bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana.

Meskipun dalam persidangan telah diajukan dua atau lebih alat bukti, namun bila hakim tidak yakin terdakwa bersalah, maka terdakwa akan dibebaskan.

Pasal 184 KUHAP mengenai alat bukti menyebutkan :

“(1) Alat bukti yang sah ialah :

- a. keterangan saksi;
- b. keterangan ahli;
- c. surat;
- d. petunjuk;
- e. keterangan terdakwa.

(2) Hal yang secara umum sudah diketahui tidak perlu dibuktikan.”

Berdasarkan urutan penyebutan alat bukti, dapat dikatakan bahwa pembuktian perkara pidana lebih dititikberatkan pada keterangan saksi. Hal-hal umum yang sudah diketahui, tidak perlu dibuktikan.

Pembahasan mengenai penyidikan *Carding* berdasarkan sistem pembuktian yang dianut KUHAP sesuai dengan urutan alat-alat bukti yang tercantum dalam Pasal 184 KUHAP.

a) Keterangan Saksi

Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan untuk kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara yang ia dengar, ia lihat dan ia alami sendiri.⁶⁸ Sedangkan keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuan itu.⁶⁹

Saksi yang dapat memberikan keterangan dalam kasus *carding* haruslah saksi yang telah memenuhi syarat ketentuan tersebut, yaitu saksi yang diperiksa penyidik lebih dari satu orang dan semua keterangannya mengarah pada tersangka.

Contoh saksi yang dapat memberikan keterangan dalam kasus *carding* adalah sebagai berikut :

⁶⁸ Pasal 1 butir 26 KUHAP

⁶⁹ Pasal 1 butir 27 KUHAP

- 1) Saksi yang juga merupakan tersangka *carding*, seperti sesama *carder* yang bekerja sama melakukan *carding*.
- 2) Saksi yang berkaitan dengan pekerjaannya mengetahui *carding*, seperti pegawai jasa pengiriman barang atau pegawai bea cukai, pemilik warnet, dan pegawai Kantor Pos.
- 3) Korban, yakni pemilik kartu kredit yang melaporkan.
- 4) Penyidik sebagai pelapor. Apabila dalam hasil penyelidikan penyidik menangkap tangan tersangka *carding* pada saat pengambilan barang di Kantor Pos atau jasa pengiriman barang. Keterangan penyidik sebagai pelapor juga dapat digunakan sebagai salah satu alternatif untuk meniadakan apabila tidak adanya korban yang melapor, karena korban adalah warga negara lain, dan sebagainya.

b) Keterangan Ahli

Keterangan ahli berguna untuk mendukung penyidikan tindak pidana yang belum diatur secara khusus dalam peraturan perundang-undangan. Upaya penyidik melengkapi alat bukti keterangan ahli cukup dan

memenuhi syarat untuk mendukung persangkaan penyidik pada perbuatan *carding*. Keterangan ahli diperlukan jika seorang hakim tidak bisa mengetahui segala hal, misalnya kemajuan teknologi yang tidak diketahui. Keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seseorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan.⁷⁰

c) Surat

Pasal 187 KUHAP secara lengkap menyatakan :

“Surat sebagaimana tersebut dalam Pasal 184 ayat (1) huruf c, dibuat atas jabatan atau dikuatkan dengan sumpah, adalah : (a) Berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat di hadapannya, yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat atau yang dialaminya sendiri, disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangannya itu; (b) Surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk

⁷⁰ Pasal 1 butir 28 KUHAP.

dalam tata laksana yang menjadi tanggung jawabnya dan diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu hal atau sesuatu keadaan; (c) Surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi dan padanya; (d) Surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungannya dengan isi dan alat pembuktian yang lain.”

Dokumen elektronik atau surat elektronik juga dapat digunakan sebagai alat bukti surat, seperti misalnya hasil cetak dari surat elektronik (*e-mail*) yang didalamnya terdapat bukti pembayaran tersangka dengan menggunakan kartu kredit milik orang lain. Contoh lain dari alat bukti surat yang dapat digunakan adalah Berita Acara Pemeriksaan (BAP), Surat Keterangan Kependudukan dari camat tentang Data Kependudukan, Surat Keterangan Penyerahan Kiriman luar Negeri yang Diragukan Kebenarannya, Surat Identitas Kependudukan dan Surat Tanda Penerimaan Penyitaan oleh penyidik terhadap barang-barang ataupun segala sesuatu yang berhubungan dengan *carding* yang dilakukan oleh tersangka.

d) Petunjuk

Petunjuk adalah perbuatan kejadian atau keadaan yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya.⁷¹

Berbeda dengan alat bukti lainnya, maka alat bukti petunjuk diperoleh dari keterangan saksi, surat dan keterangan terdakwa. Petunjuk-petunjuk yang dikumpulkan penyidik yang mengarah pada perbuatan tersangka yang melawan hukum.

e) Keterangan Terdakwa

Keterangan terdakwa adalah apa yang terdakwa nyatakan di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau alami sendiri.⁷²

Keterangan terdakwa tidak dikumpulkan penyidik, melainkan berupa keterangan tersangka pada Berita Acara Pemeriksaan Tersangka.

Berdasarkan penjelasan tersebut, maka dapat dibuat bagan Proses Pidanaan *Carding* untuk dapat lebih memahaminya.

⁷¹ Pasal 188 ayat (1) KUHP

⁷² Pasal 189 ayat (1) KUHP



Seperti dapat dilihat dalam Bagan 4.2, proses tersebut merupakan penggambaran dari suatu Penyidikan terhadap suatu kasus *carding*. Pasal 1 butir 2 KUHP memberikan definisi penyidikan sebagai berikut :

“Serangkaian tindakan penyidikan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.”⁷³

Salah satu hal yang terpenting yang menyangkut penyidikan adalah ketentuan tentang diketahui terjadinya delik. Di dalam KUHP disebutkan bahwa diketahui terjadinya delik dari empat kemungkinan yaitu sebagai berikut :

1. Kedapatan Tertangkap tangan

Pasal 1 butir 19 KUHP menyebutkan bahwa tertangkap tangan adalah tertangkapnya seorang pada waktu sedang melakukan tindak pidana, atau dengan segera sesudah beberapa saat tindak pidana itu dilakukan, atau sesaat kemudian diserukan oleh khalayak ramai sebagai orang yang melakukannya, atau apabila sesaat kemudian padanya ditemukan benda yang diduga keras telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana itu yang menunjukkan bahwa ia adalah pelakunya atau turut melakukan atau membantu melakukan tindak pidana tersebut.

⁷³ Andi Hamzah, 2008, **Hukum Acara Pidana Indonesia**, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.120.

Seorang *carder* yang mengambil barang hasil *carding* melalui Kantor Pos/Jasa Pengiriman, kemudian hal ini diketahui oleh penyidik, maka dapat dikatakan tertangkap tangan.

2. Karena Laporan

Pasal 1 butir 24 KUHAP menyebutkan bahwa laporan adalah pemberitahuan yang disampaikan oleh seorang karena hak atau kewajiban berdasarkan undang-undang kepada pejabat yang berwenang tentang telah atau sedang atau diduga akan terjadinya peristiwa pidana.

Laporan mengenai terjadinya *carding* dapat dilakukan oleh siapa saja yang mengetahui ataupun mengalami sendiri tentang terjadinya *carding*. Misalnya saja laporan dapat dibuat oleh pemilik warnet tempat *carder* melakukan *carding*, atau korban yakni pemilik kartu kredit.

3. Karena Pengaduan

Pasal 1 butir 25 KUHAP menyebutkan bahwa pengaduan adalah pemberitahuan disertai permintaan oleh pihak yang berkepentingan kepada pejabat yang berwenang untuk menindak menurut hukum seorang yang telah melakukan tindak pidana aduan yang merugikannya.

Berbeda dengan laporan, pengaduan tidak dapat dilakukan oleh siapa saja, hanya yang berkepentingan atau yang merasa dirugikan. Pengaduan dalam kasus *carding* dapat dilakukan oleh

korban, yakni pemilik kartu kredit, pemilik *online store/merchant*, dan bank penerbit kartu kredit.

4. Diketahui sendiri atau pemberitahuan atau cara lain sehingga penyidik mengetahui terjadinya delik.

Diketahui sendiri oleh penyidik disini dimaksudkan penyidik mengetahui tentang terjadinya kasus *carding* bisa melalui apa saja, seperti pemberitaan di surat kabar ataupun sumber lainnya dan kemudian penyidik mencari tahu kebenaran dari pemberitaan atau pemberitahuan tersebut, jadi hal sama dengan kemungkinan tertangkap tangan.



UNIVERSITAS BRAWIJAYA



This document was created with Win2PDF available at <http://www.daneprairie.com>.
The unregistered version of Win2PDF is for evaluation or non-commercial use only.



BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian pembahasan yang telah dijelaskan pada Bab IV, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. *Carding* merupakan tindak pidana karena unsur-unsur perbuatan dalam proses kejahatan *carding* telah diatur dalam peraturan perundang-undangan, maka dapat dikatakan untuk kejahatan ini dapat digunakan pasal-pasal dari hukum pidana positif Indonesia, yakni Pasal 263, 362, 378 KUHP dan Pasal 30 UU ITE.
2. Jenis kejahatan *carding* termasuk bentuk *cyber crime against property* atau jenis *cyber crime* yang sasarannya properti milik seseorang. Sedangkan dari modus operandinya, tergolong dalam *compute facilitated crime*, yaitu pola kejahatan umum menggunakan komputer dalam aksinya.
3. Berdasarkan Asas legalitas maka kebutuhan akan ketentuan perundang-undangan yang mengatur tentang tindak pidana *carding* semakin mendesak. Ketentuan yang telah ada seperti KUHP atau UU ITE memang dapat digunakan namun akan lebih baik jika peraturan perundang-undangan khusus segera diberlakukan untuk meningkatkan efektifitas hukum dan pemberantasan tindak pidana *carding*.

B. SARAN

Berdasarkan hasil dan temuan yang didapatkan selama penelitian. Maka disarankan kepada para pengguna internet dan terutama pengguna kartu kredit agar mematuhi norma-norma serta harus beretika baik ketika sedang menjelajahi dunia maya maupun pada saat berbelanja dengan menggunakan kartu kredit.

1. Bagi Pemerintah

Kejahatan Kartu Kredit (*carding*) merupakan permasalahan yang sangat penting, oleh karena itu diharapkan pemerintah juga ikut membantu dalam mencegah dan mengantisipasinya dengan cara melahirkan suatu peraturan yang mengatur tentang hal ini secara mendetail agar dapat berlaku secara efektif dan efisien.

2. Bagi Masyarakat

a. Bagi Bank Penerbit Kartu Kredit

1) Bank penerbit kartu kredit harus lebih selektif dalam memberikan putusan penerbitan Kartu Kredit, karena tidak semua calon pemegang Kartu Kredit cakap dan harus selalu memberikan peringatan kepada pemegang kartu kredit agar menjaga kartu kreditnya dengan baik.

2) Pihak bank penerbit harus tetap mengawasi kegiatan transaksi Kartu baik dari tangan pemegang Kartu Kredit (nasabah) maupun dari *merchant*.

- 3) Apabila menemukan kecurigaan terhadap nasabah pemegang Kartu Kredit atau *merchant* mengenai transaksi sebaiknya segera dilakukan langkah tegas untuk memutus rekening Kartu Kredit tersebut ataupun segera mengkonfirmasi kepada pihak yang bersangkutan.
- 4) Terus mengupayakan untuk meningkatkan keamanan Kartu Kredit, baik secara fisik Kartu maupun secara sistem, pihak Bank dapat bekerja sama dengan Jaringan Kartu Kredit ataupun Perusahaan Sekuritas *Online*.

b. Bagi Pemegang Kartu Kredit

- 1) Pastikan kartu kredit yang dimiliki tersimpan pada tempat yang aman.
- 2) Jika kehilangan kartu kredit dan kartu identitas, segeralah melapor ke pihak berwajib dan pihak bank serta segera lakukan pemblokiran pada saat itu juga.
- 3) Jangan sembarangan menyuruh orang lain untuk menggandakan kartu kredit dan kartu identitas.
- 4) Selalu waspada dan berhati-hati saat melakukan perbelanjaan, pastikan tempat belanja/shopping/counter/gerai/hotel, baik *online* atau tidak, apakah benar-benar jelas kredibilitasnya.

UNIVERSITAS BRAWIJAYA



This document was created with Win2PDF available at <http://www.daneprairie.com>.
The unregistered version of Win2PDF is for evaluation or non-commercial use only.



DAFTAR PUSTAKA

Amrullah, M. Arief, 2007, *Politik Hukum Pidana Dalam Perlindungan Korban Kejahatan Ekonomi di Bidang Perbankan*, Bayumedia, Malang.

Hornby, A S, 2000, *Oxford Advanced Learner's Dictionary*, Oxford University Press, Oxford.

Chazawi, Adami, 1995, *Kejahatan Terhadap Harta Benda*, Penerbit IKIP Malang, Malang.

_____, 2005, *Pelajaran hukum Pidana : Bagian 1*, Rajawali Press, Jakarta.

Hamidin, Aep S, 2010, *Tips & Trik Kartu Kredit : Memaksimalkan Manfaat dan Mengelola Risiko Kartu Kredit*, Media Presindo, Yogyakarta.

Hamzah, Andi. 2008. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Sinar Grafika, Jakarta.

Ibrahim, Johnny, 2006, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Publishing, Surabaya.

Irman S, Tb, 2006, *Anatomi Kejahatan Perbankan (Banking Crime Anatomy)*, MQS Publishing, Jakarta.

Kerinci, Efvy Zam, 2005, *Hacking Is Easy: Cara Mudah Melakukan Hacking Tanpa Tools*, Neomedia Press, Semarang.

_____, 2007, *Jurus Terlarang Carding*, Penerbit Neomedia Press, Semarang.

Lichtensein, Ferrera, 2004, *Cyberlaw, Text and Cases*, Thompson South-Western, Mason, Ohio.

Marzuki, Peter Mahmud, 2005. *Penelitian Hukum*, Kencana, Surabaya.

Moeljatno. 1993, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta.

Prodjodikoro, Wirjono. 2002, *Asas-asas Hukum Pidana*, Refika Aditama, Bandung.

Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2002, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.

Sam, Ade Ary, 2006, *CARDING : Modus Operandi, Penyidikan dan Penindakan*, Pensil-324, Jakarta.

Shadewa, Aat, 2008, *Hacking Internet Banking*, DSI Publishing, Yogyakarta.

Sitorus, Eryanto, 2004, *Teknik Penetrasi :Kemampuan Hacker Untuk Menguji Sekuriti*, Indah, Surabaya.

Wisnusubroto, Al, 2010, *Strategi Penanggulangan Kejahatan Telematika*, Penerbit Univesitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Peraturan Bank Indonesia Nomor : 11/11/PBI/2009 Tentang Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran Dengan Menggunakan Kartu.

Peraturan Bank Indonesia Nomor : 11/12/PBI/2009 Tentang Uang Elektronik (*Elektronik Money*).

Peraturan Bank Indonesia Nomor : 25/11/PBI/2009 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/8/PBI/2003 Tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

SUMBER INTERNET

Ardi, Sam, 2010, *Infrastruktur Internet Indonesia Dan Kendala-Kendalanya*, <http://www.bloggerngalam.com/?s=infrastruktur+internet>, (27 September 2010).

Blood, Rebecca, 2000, *Weblogs: a history and perspective*, http://www.rebeccablood.net/essays/weblog_history.html, (7 Oktober 2010).

Caraballo, David, 1998, *IRC Untuk Pemula*, <http://www.irchelp.org/irchelp/misc/idnew2irc.html>, (20 Januari 2011).

Ebay inc, 2011, *eBAY Guide*. <http://pages.ebay.com/buy/guides/point-of-sale-pos-system-buying-guide/>, (20 Januari 2011).

Kodepos Indonesia, *Kode Pos*, <http://kodepos.indonesiaweb.info/kode-pos>, (23 Januari 2011).

Internet Fraud Complaint Center, *Credit/debit Card Fraud*, <http://www.ifccfbi.gov/>,
(21 Oktober 2010).

Investor Online, 2009, *Carding di Internet*, http://opensource.telkomspeedy.com/wiki/index.php/Carding_di_Internet, (29 Juli 2010).

Nandang, 2004, *IP Address*, <http://www.total.or.id/info.php?kk=IP%20Address>, (7 Oktober 2010).

_____, 2007, *Kamus Komputer dan Teknologi Informasi*, <http://www.total.or.id/info.php?kk=online>, (7 Oktober 2010).

PT. Bank Negara Indonesia Tbk, 2007, *BNI Internet Banking*, <http://www.bni.co.id/eBanking/BNIInternetBanking/tabid/251/Default.aspx>,
(7 Oktober 2010).

PT. Prima Infosarana Media. 2010, *IP Address*, <http://www.infokomputer.com/>, (22 November 2010).

Sarwojowo. 2009. *Validasi vs Verifikasi*. <http://sarwojowo.net/software-engineering/55-validasi-vs-verivikasi.html>, (21 Januari 2011).

Team IT Bali Intermedia Utama, 2009, *Pengertian E-commerce*, http://www.balinter.net/news_184_Pengertian_Ecommerce_dan_Teknologi_Informasih.html, (7 Oktober 2010).

UNIVERSITAS BRAWIJAYA




This document was created with Win2PDF available at <http://www.daneprairie.com>.
The unregistered version of Win2PDF is for evaluation or non-commercial use only.



Tabel 4

TABEL PERBANDINGAN PENERAPAN PASAL PIDANA KEJAHATAN *CARDING* DALAM UU ITE DAN KUHP

No	UU ITE		KUHP		Perbandingan
	Pasal	Unsur-Unsur	Pasal	Unsur-Unsur	
1	Pasal 30 ayat (1)	<ul style="list-style-type: none"> a) Setiap orang b) Dengan tanpa hak atau melawan hukum c) Mengakses komputer dan/atau sistem elektronik milik orang lain d) Dengan cara apa pun 			
2	Pasal 30 ayat (2)	<ul style="list-style-type: none"> a) Setiap orang b) Dengan tanpa hak atau melawan hukum c) Mengakses komputer dan/atau sistem elektronik d) Dengan cara apa pun e) Dengan tujuan untuk 	Pasal 362 tentang Pencurian	<ul style="list-style-type: none"> a) Barang Siapa b) Mengambil sesuatu barang sebagian atau seluruhnya termasuk milik orang lain c) Dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hukum 	Menurut Pasal 30(2) UU ITE perbuatan tindak pidana yang dimaksudkan adalah saat seseorang yang tanpa hak “mengakses” komputer/sistem elektronik milik orang lain, tidak peduli bagaimana pun caranya. Sedangkan menurut pasal 362 KUHP, perbuatan yang dimaksud adalah saat seseorang “mengambil” barang milik orang lain secara melawan hukum, tidak disebutkan harus seperti apa caranya,

		memperoleh informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik			sehingga dapat diasumsikan sebagai “dengan cara apapun”. Dan tujuannya sama-sama untuk “memiliki”, barang atau informasi dan/atau dokumen elektronik mengenai kartu kredit.
			Pasal 378 tentang Penipuan	<ul style="list-style-type: none"> a) Barang siapa b) Membujuk atau dengan kata-kata bohong c) Memakai nama/keadaan palsu d) Dengan tipu muslihat agar memberikan barang e) Membuat utang atau menghapus utang 	Menurut Pasal 30(2) UU ITE perbuatan tindak pidana yang dimaksudkan adalah saat seseorang yang tanpa hak “mengakses” komputer/sistem elektronik milik orang lain, tidak peduli bagaimana pun caranya. Sedangkan menurut pasal 378 KUHP, perbuatan yang dimaksud adalah saat seseorang menggunakan kartu kredit, nama palsu, dan alamat palsu yang seolah-olah miliknya padahal milik orang lain dan memperdayai petugas <i>Online Store(Merchant)</i> . Perbuatan yang dilakukan <i>carder</i> mengakibatkan utang bagi pemilik kartu kredit untuk membayar barang yang dipesan oleh <i>carder</i> .
3	Pasal 30 ayat (3)	<ul style="list-style-type: none"> a) Setiap orang b) Dengan tanpa hak atau melawan hukum 			


		<p>c) Mengakses Komputer dan/atau Sistem elektronik</p> <p>d) Dengan cara apa pun</p> <p>e) Dengan melanggar, menerobos, melampaui, atau menjebol sistem pengamanan.</p>			
4.			<p>Pasal 263 tentang Pemalsuan Surat ayat (1) dan (2)</p>	<p>a) Barang Siapa</p> <p>b) Membuat/Memalsukan surat</p> <p>c) Yang dapat menerbitkan hak suatu perjanjian</p> <p>d) Dapat memberikan keterangan</p> <p>e) Akan mempergunakan/dipergunakan atau menyuruh mempergunakan</p> <p>f) Mengakibatkan kerugian mempergunakan menyuruh menggunakan</p> <p>g) Akan mempergunakan/ dipergunakan atau menyuruh mempergunakan</p>	<p>Menurut pasal 263 KUHP, perbuatan yang dimaksud adalah saat seseorang “memalsukan” surat yakni identitas (KTP) dan menggunakan kartu kredit milik orang lain yang seolah-olah miliknya. Kartu Kredit yang dipalsukan oleh <i>carder</i> mampu menerbitkan keterangan seolah-olah kartu kredit yang mengakibatkan petugas <i>Online Store/Merchant</i> terpedaya. Kartu Kredit yang sipalsukan digunakan untuk bertransaksi dan mendapatkan barang.</p>

Sumber : Data Sekunder, 2010, diolah.



This document was created with Win2PDF available at <http://www.daneprairie.com>.
The unregistered version of Win2PDF is for evaluation or non-commercial use only.

Bagan 4.2
Proses Pemidanaan Carding





This document was created with Win2PDF available at <http://www.daneprairie.com>.
The unregistered version of Win2PDF is for evaluation or non-commercial use only.